

**ANALISIS YURIDIS KINERJA PENGAWAS PENYIDIK KEPOLISIAN
REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PEMENUHAN HAK TERSANGKA
(STUDI KASUS PADA KEPOLISIAN RESORT PINRANG)**

TESIS

AFRIZAL

NIM 4619101016



**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar
Magister**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR
2021**

HALAMAN PENGESAHAN



1. Judul : Analisis Yuridis Kinerja Pengawas Penyidik
Kepolisian Republik Indonesia Terhadap
Pemenuhan Hak Tersangka (Studi Kasus Pada
Kepolisian Resort Pinrang)
2. Nama Mahasiswa : Afrizal
3. NIM : 4619101016
4. Program Studi : Ilmu Hukum

Menyetujui

Komisi Pembimbing

Pembimbing I


Pembimbing II


Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.
NIDN 0905126202
Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., M.H.
NIDN 0926046702

Mengetahui:

Direktur Pascasarjana

Ketua Program Studi Ilmu Hukum


Prof. Dr. Batara Surya, S.T., M.Si.
NIDN 0913017402
Dr. Baso Madiang, S.H., M.H.
NIDN 0909096702

HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari / tanggal : Rabu, 25 Agustus 2021
Tesis atas nama : Afrizal
NIM : 4619101016

Telah diterima oleh Panitia Ujian Tesis Program Pascasarjana untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister pada Program Studi Ilmu Hukum.

PANITIA UJIAN TESIS

Ketua : Dr. Ruslan Renggong S.H., M.H.
(Pembimbing I)

Sekretaris : Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., M.H.
(Pembimbing II)

Anggota Penguji : 1. Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H.

2. Dr. Mustawa Nur, S.H., M.H.

Makassar, Agustus 2021
Direktur


Prof. Dr. Batara Surya, S.T., M.Si
NIDN. 0913017402

PERNYATAAN KEORSINILAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Afrizal

NIM : 4619101016

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Tesis : Analisis Yuridis Kinerja Pengawas Penyidik Kepolisian Republik Indonesia Terhadap Pemenuhan Hak Tersangka (Studi Kasus Pada Kepolisian Resort Pinrang).

Menyatakan bahwa Tesis yang saya tulis ini sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan jika dikemudian hari terbukti ada unsur plagiat maka gelar akademik yang saya peroleh dinyatakan batal demi hukum.

Makassar, Agustus 2021

Yang Membuat Pernyataan,



Afrizal
NIM 4619101016

PRAKATA

Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena dengan berkah dan limpahan rahmat serta kasih sayang-Nya, sehingga tesis yang berjudul “Analisis Yuridis Kinerja Pengawas Penyidik Kepolisian Republik Indonesia Terhadap Pemenuhan Hak Tersangka (Studi Kasus Pada Kepolisian Resort Pinrang)” ini dapat penulis selesaikan.

Penulis menyadari bahwa penulisan suatu karya ilmiah tidaklah mudah, oleh karena itu tidak tertutup kemungkinan dalam penyusunan Tesis ini terdapat banyak kekurangan, olehnya itu penulis sangat mengharapkan masukan, saran, dan kritikan yang bersifat membangun guna kesempurnaan tesis ini.

Proses penyusunan Tesis ini tidak terlepas dari berbagai rintangan, mulai dari pengumpulan literatur, pengumpulan data sampai pada pengolahan data maupun dalam tahap penulisan. Namun dengan kesabaran dan ketekunan yang dilandasi dengan rasa tanggung jawab selaku mahasiswa dan juga bantuan dari berbagai pihak, baik materiil maupun moril.

Olehnya itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat.

1. Kedua orang tua Penulis yang tercinta, Ayahanda dan Ibunda yang telah mencurahkan seluruh cinta, kasih sayang, cucuran keringat dan air mata, untaian doa serta pengorbanan tiada henti, yang hingga kapan pun Penulis takkan bisa membalasnya.
2. Istri dan anak-anak tercinta, kalian adalah sumber motivasi terbesar dalam kehidupanku sehingga sampai saat ini gelora semangat masih terus menyala dalam sanubari untuk meraih kesuksesan demi kebahagiaan kita semua.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Saleh Pallu, M.Eng., selaku Rektor Universitas Bosowa yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk menyelesaikan studi Strata Dua (S2) di Program Pascasarjana Universitas Bosowa.

4. Bapak Prof. Dr. Batara Surya, S.T., M.Si., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Bosowa beserta seluruh stafnya.
5. Bapak Dr. Baso Madiong, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum beserta seluruh stafnya.
6. Bapak Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H., selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
7. Bapak Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H., dan Bapak Dr. Mustawa Nur, S.H., M.H., selaku tim penguji yang telah memberikan saran dan kritikan, sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Para Guru Besar, Dosen, dan Staf Program Pascasarjana Universitas Bosowa yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
9. Bapak AKBP M. Arief Sugihartono, S.I.K., M.T selaku Kapolres Pinrang dan seluruh jajaran dan stafnya. Terima kasih karena telah bersedia memberikan data dan penulis wawancara.
10. Bapak IPTU Sukri, S.Pd.I, selaku Pengawas Penyidik Polri pada Polres Pinrang, Bapak Bripta Muhammad Hasrul, S.H., dan Bapak Bripta Muhammad Nurwijaya, S.H., M.H., selaku Penyidik pada Polres Pinrang serta Bapak Andi Kadir dan Bapak Muhammad Agung Santoso selaku tersangka di Polres Pinrang. Terima kasih telah bersedia untuk menjadi informan dalam penelitian ini yang Penulis wawancara.

11. Kakak Nelly Wijaya yang juga telah banyak membantu penulis dalam proses penyelesaian studi ini.
12. Saudara-saudaraku, Angkatan 2019 Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Bosowa. Kebersamaan kita merupakan hal yang terindah dan akan selalu mendapat tempat di dalam hati, semoga persahabatan dan perjuangan kita tidak berhenti sampai di sini, serta kekeluargaan yang sudah terjalin dapat terus terjaga, sukses selalu dalam meraih cita-cita dan harapan. Maaf penulis tidak sebutkan nama kalian satu per satu.

Selain itu, penulis juga mengucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya jika penulis telah banyak melakukan kesalahan dan kekhilafan, baik dalam bentuk ucapan maupun tingkah laku, semenjak penulis menginjakkan kaki pertama kali di Universitas Bosowa hingga selesainya studi Penulis.

Penulis berharap agar apa yang disajikan dalam Tesis ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Semoga kesemuanya ini dapat bernilai ibadah di sisi-Nya, Aamiin.

Makassar, Agustus 2021

Penulis,

Afrizal

ABSTRAK

AFRIZAL, 4619101016. Analisis Yuridis Kinerja Pengawas Penyidik Kepolisian Republik Indonesia Terhadap Pemenuhan Hak Tersangka (Studi Kasus Pada Kepolisian Resort Pinrang). (Dibimbing oleh Ruslan Renggong dan Abd. Haris Hamid).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk dan faktor yang memengaruhi pelaksanaan kinerja pengawas penyidik terhadap pemenuhan hak tersangka di Polres Pinrang.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan di Kantor Kepolisian Resort Pinrang. Metode yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pelaksanaan kinerja Pengawas Penyidik terhadap pemenuhan hak tersangka di Polres Pinrang telah dilakukan dalam bentuk monitoring, eksaminasi dan supervisi. Bentuk pengawasan tersebut telah dilaksanakan, namun belum berjalan sebagaimana mestinya, karena hanya di kantor Polres Pinrang sendiri yang dapat diawasi dengan baik sementara di Polsek belum berjalan dengan baik. Adapun Faktor yang memengaruhi pelaksanaan kinerja Pengawas Penyidik terhadap pemenuhan hak tersangka di Polres Pinrang adalah aturan hukum, sarana dan prasarana, sumber daya manusia. Faktor tersebut menjadi penghambat dikarenakan bahwa aturan hukum yang ada belum mengakomodir cara pelaksanaan pengawasan secara detail, hanya memberikan legalitas kepada Pengawas Penyidik. Faktor sarana dan prasarana masih sangat kurang seperti tidak adanya ruangan khusus dan kendaraan operasional bagi Pengawas Penyidik. Sementara faktor sumber daya manusia hanya 1 (satu) orang Pengawas Penyidik, yakni Kepala Urusan Pembinaan Operasional (Kaur Bin Ops/KBO), yang bertugas juga membantu Kasat Reskrim Polres Pinrang.

Kata kunci: Pengawas Penyidik, Kepolisian, Hak Tersangka.

ABSTRACT

AFRIZAL, 4619101016. Juridical Analysis of the Performance of Indonesian Police Investigators' Supervisors Against the Fulfillment of Suspect's Rights (Case Study on the Pinrang Resort Police). (Supervised by Ruslan Renggong and Abd. Haris Hamid).

This study aims to identify and analyze the forms and factors that influence the implementation of the supervisory investigator on the rights of suspects at the Pinrang Police.

This research is a normative-empirical research with a qualitative approach conducted at the Pinrang Resort Police Office. The method used is interview, observation and documentation.

The results showed that the implementation of the performance of the Investigating Supervisor towards the fulfillment of the suspect's rights at the Pinrang Police had been carried out in the form of monitoring, examination and supervision. This form of supervision has been carried out, but has not run as it should, because only the Pinrang Police Office itself can be monitored properly while at the Sector Police it has not been running well. The factors that influence the implementation of the performance of the Investigating Supervisor towards the fulfillment of the rights of suspects at the Pinrang Police are the rule of law, facilities and infrastructure, human resources. This factor becomes an obstacle because the existing legal rules have not accommodated the implementation of supervision, only providing legality to the Investigating Supervisor. Facilities and infrastructure factors are still lacking, such as the absence of special rooms and operational vehicles for Investigating Supervisors. While the human resource factor is only 1 (one) Investigating Supervisor, namely the Head of Operational Development Affairs (Kaur Bin Ops / KBO), whose task is also to assist the Pinrang Police Criminal Investigation Unit.

Keywords: Investigating Supervisor, Police, Suspect Rights.


DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
PERNYATAAN KEORSINILAN.....	iv
PRAKATA.....	v
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Lingkup Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL	14
A. Deskripsi Teori.....	14
1. Teori Pengawasan.....	14
2. Teori Penegakan Hukum	16
B. Konsep Pengawasan dalam Proses Penyidikan.....	26
1. Pengertian Pengawasan.....	26
2. Bentuk-bentuk Pengawasan.....	28
3. Tujuan Pengawasan	33
4. Pengertian Penyidikan	35
5. Pengawasan dalam Proses Penyidikan	43
6. Tugas dan Fungsi Pengawas Penyidik Polri	57
C. Tinjauan Umum Tentang Tersangka.....	59
1. Pengertian Tersangka.....	59
2. Hak-Hak Tersangka dalam Proses Penyidikan.....	62

D. Kerangka Pikir.....	65
BAB III METODE PENELITIAN.....	69
A. Desain Penelitian.....	69
B. Lokasi dan Jadwal Penelitian	69
C. Sampel Data Penelitian	70
D. Instrumen Penelitian.....	70
E. Jenis dan Sumber Data	71
F. Teknik Pengumpulan Data.....	71
G. Teknik Analisis Data.....	72
H. Definisi Operasional.....	73
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	74
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	74
1. Profil Kepolisian Resort Pinrang	74
2. Visi dan Misi Kepolisian Resort Pinrang	75
B. Pembahasan Hasil Penelitian	77
1. Bentuk pelaksanaan kinerja pengawas penyidik terhadap pemenuhan hak tersangka di Polres Pinrang.....	77
a. Monitoring.....	77
b. Eksaminasi	83
c. Supervisi.....	87
2. Faktor yang memengaruhi pelaksanaan kinerja pengawas penyidik terhadap pemenuhan hak tersangka di Polres Pinrang.....	91
a. Aturan Hukum.....	91
b. Sarana dan Prasarana.....	99
c. Sumber Daya Manusia	102
BAB V PENUTUP.....	109
A. Kesimpulan.....	109
B. Saran.....	110
DAFTAR PUSTAKA	112
LAMPIRAN.....	115
DAFTAR RIWAYAT PENULIS	125

DAFTAR GAMBAR

	Hal.
Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir.....	68
Gambar 5.1 Logo Polres Pinrang	75




DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 4.1 Tugas Pokok Pengawas Penyidik Polri pada Polres Pinrang...	106
Tabel 4.2 Tugas Pokok KBO Reskrim pada Polres Pinrang.....	107



DAFTAR LAMPIRAN

	Hal.
Lampiran 1 Surat Izin Penelitian dari Kampus	116
Lampiran 2 Surat Keterangan dari Lokasi Penelitian	117
Lampiran 3 Data Penelitian.....	118
Lampiran 4 Daftar Pertanyaan Wawancara	119
Lampiran 5 Foto Kegiatan Dokumentasi Penelitian	121



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara kesatuan adalah negara yang berdasar atas hukum, hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.¹ Berdasarkan prinsip negara hukum, sesungguhnya yang memerintah adalah hukum, bukan manusia.² Sebagai negara hukum, tentu dalam penyelenggaraan negara adalah hukum.³ Secara sederhana yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan dan lembaga-lembaga lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pula.⁴ Dengan demikian maka dapat dipahami bahwa sebagai negara hukum, segala aktivitas yang dilaksanakan di Indonesia harus berdasarkan pada hukum yang berlaku. Sehingga tidak boleh ada perbuatan yang dilakukan bertentangan dan melanggar hukum.

Sebagai negara hukum yang menjadikan hukum sebagai panglima dalam kehidupan bernegara, maka apabila ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh warga negara maka harus ditangani sesuai dengan hukum

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Marwan Mas. 2018. *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm 36

³ Jimly Asshiddiqie. 2015. *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 130.

⁴ Baso Madiung. 2019. *Sosiologi Hukum (Suatu Pengantar)*. Makassar: SAH Media, hlm 62.

yang berlaku. Penangan hukum tersebut dilakukan dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum. Karena hukum hadir di tengah-tengah masyarakat dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negara, sehingga hukum itu dapat mengikat bagi setiap tindakan yang dilakukan oleh setiap warga negara. Warga negara harus dapat menaati aturan hukum yang berlaku sebagai bentuk ketaatan dan kecintaan kepada negara dan sesama warga. Selain itu, karena kesadaran akan pentingnya ketaatan pada hukum sebagai kebutuhan dalam kehidupan bernegara dan berbangsa demi mewujudkan cita-cita bersama membangun kesejahteraan dengan adanya keadilan bagi seluruh masyarakat.

Untuk menegakkan hukum apabila ada yang melakukan pelanggaran, maka negara membentuk lembaga penegak hukum. Lembaga penegak hukum ini merupakan lembaga negara yang memiliki peranan yang penting untuk memastikan hukum dapat berjalan dengan baik, tanpa ada pengecualian. Lembaga penegak hukum di Indonesia ini ada beberapa instansi. Di dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dikenal beberapa lembaga penegak hukum seperti Kepolisian yang melakukan penyelidikan dan penyidikan, Kejaksaan yang melakukan penuntutan, Pengadilan/hakim yang melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan hukuman, Advokat yang memberikan nasehat hukum, dan lembaga pemasyarakatan yang berfungsi sebagai tempat untuk memperbaiki terpidana agar bisa menjalani kehidupan normal setelah menjalani masa hukumannya.

Kepolisian sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia, keberadaannya disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta menegakkan hukum.⁵ Dengan demikian dapat dipahami bahwa secara konstusional, aparat kepolisian memiliki fungsi sebagai penegak hukum, yang punya tanggungjawab menjadikan hukum sebagai panglima dan harus ditaati oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Penaatan tersebut dapat dilakukan dengan adanya sanksi tegas bagi pelanggar hukum.

Kepolisan sebagai penegak hukum juga disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian). Di dalam UU Kepolisian disebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁶ Dengan demikian maka lembaga kepolisian yang merupakan ujung tombak penegakan hukum harus dapat bekerja dengan baik, agar penegakan hukum dapat berjalan dengan baik pula.

Sebagai salah satu lembaga penegak hukum dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), polisi menjalankan tugasnya dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan adalah tindakan

⁵ Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁶ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.⁷ Sementara penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁸

Proses penyidikan yang dilakukan oleh anggota kepolisian (penyidik) sebagaimana disebutkan oleh KUHAP, paling tidak dapat dikatakan bertujuan untuk (1) mencari dan mengumpulkan bukti (alat bukti) yang diarahkan pada pembuktian, (2) membuat terang kasus apakah tindak pidana (*delik*) atau bukan, dan (3) menemukan dan menentukan orang yang disangka melakukan tindak pidana (tersangkanya). Sehingga dari tujuan itu dapat diketahui bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya penegakan hukum pidana.

Mencermati tugas dan wewenang kepolisian yang memberi peluang besar untuk tindakan pengalagunaan wewenang atau tindakan sewenang-wenang dalam arti tindakan yang nyata-nyata tidak rasional atau tidak masuk akal, adalah perannya sebagai penegak hukum, dimana kepolisian adalah selaku penyidik.⁹ Sebagai penyidik, anggota kepolisian memiliki potensi untuk menyalahgunakan wewenang dengan melakukan tindakan

⁷ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

⁸ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

⁹ Sadjiono. 2008. *Seri Hukum Kepolisian: Polri dan Good Governance*. Surabaya: Laksbang Mediatama, hlm 419.

yang tidak sesuai dengan aturan yang ada seperti tidak memenuhi hak-hak tersangka saat melakukan proses penyidikan.

Dengan demikian maka perilaku anggota kepolisian sering mendapatkan kritikan karena sering menggunakan kekerasan dalam melaksanakan tugasnya, terutama dalam proses penyidikan demi mendapatkan pengakuan tersangka.¹⁰ Dengan demikian maka hal tersebut merugikan tersangka karena hak-haknya terabaikan, padahal tersangka pun juga memiliki hak asasi manusia (HAM) yang tidak boleh dihilangkan oleh siapa pun.

Untuk memastikan pemenuhan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan, maka dibutuhkan pengawasan bagi penyidik Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang melakukan proses penyidikan terhadap tersangka. Hal tersebut penting dilakukan agar pelaksanaan penyidikan selalu berada pada koridor yang benar, tanpa adanya perbuatan yang dapat merugikan tersangka, seperti adanya penyiksaan sehingga tersangka dapat mengakui sebuah perbuatan yang sebenarnya bukan ia pelakunya. Olehnya itu pengawasan penyidik sebagai ujung tombak penegakan hukum menjadi sangat penting dilakukan.

Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa yang melakukan pengawasan

¹⁰ Irianto. 1998. *Penyiksaan dan HAM dalam Perspektif KUHAP*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm 4

terhadap Penyidik Polri adalah Perwira Pengawas Penyidik Polri. Perwira Pengawas Penyidik Polri memiliki tugas: ¹¹

1. Memberikan arahan dan bantuan untuk kelancaran penyidikan.
2. Melakukan pengawasan terhadap tindakan yang dilakukan penyidik,
3. Mencegah terjadinya hambatan penyidikan;
4. Mengatasi hambatan yang menyulitkan penyidikan;
5. Menjamin prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja penyidik;
6. Meningkatkan kinerja penyidik di bidang penegakan hukum maupun pelayanan polri;
7. Membantu kelancaran komunikasi pihak yang berkepentingan dalam hal ini adalah korban, saksi dan tersangka;
8. Melaporkan perkembangan dan/atau hasil penyidikan kepada pimpinan/pejabat yang berwenang.

Dari uraian tugas Perwira Pengawas Penyidik Polri tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa pengawas penyidik polri mempunyai peran yang sangat penting demi terlaksananya proses penyidikan yang baik. Sehingga proses penyidikan dapat berjalan sesuai dengan regulasi yang ada, demi terjaminnya hak-hak tersangka. Olehnya itu, dibutuhkan kinerja yang baik bagi pengawas penyidik demi menjamin hak-hak tersangka tersebut. Pemenuhan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan harus dipenuhi oleh penyidik kepolisian pada semua level, mulai dari pusat

¹¹ Pasal 36 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

hingga di daerah seperti di Kepolisian Resort (Polres) yang ada di daerah kabupaten/kota.

Meski telah diatur tentang adanya pengawasan yang dilakukan pengawas penyidik agar penyidik dapat menjalankan tugasnya tanpa adanya pelanggaran, kenyataannya masih ada saja terjadi pelanggaran dalam proses penyidikan. Seperti yang diberitakan oleh media *online* republika.co.id pada Sabtu, 11 Juli 2020 pukul 13:45 WIB bahwa:

“REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kasus penganiayaan saksi bernama Sarpan di Polsek Percut Sei Tuan, Sumatera Utara menambah rentetan kasus penganiayaan yang dilakukan polisi saat proses penyidikan. Terkait rentetan kasus ini, Polri membantah adanya kelonggaran pengawasan terhadap proses penyidikan oleh polri.”¹²

Bahkan media online tersebut di atas menyebutkan bahwa “menurut laporan pengaduan yang masuk ke Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras) sejak 2011 sampai 2019, tercatat ada 445 kasus dugaan penyiksaan tahanan oleh polisi dengan 693 korban. Bahkan dalam laporan terbarunya, Kontras menyebut Polri angka penyiksaan oleh polisi masih tinggi, yakni 48 kasus. Hasil itu didapatkan melalui survei yang KontraS lakukan sejak Juni 2019 hingga Mei 2020. Rinciannya, 28 kasus di kepolisian resor, 11 kasus di kepolisian sektor, dan 8 kasus di kepolisian daerah.”¹³ Dari informasi tersebut dapat diketahui bahwa ternyata masih banyak pelanggaran yang sering dilakukan oleh penyidik polri.

¹² <https://www.republika.co.id/berita/qdalfr409/saksi-dianiaya-penyidik-polri-bantah-pengawasan-lemah>

¹³ <https://www.republika.co.id/berita/qdalfr409/saksi-dianiaya-penyidik-polri-bantah-pengawasan-lemah>

Dari data KontraS yang dikutip media *online* republika.co.id di atas, diketahui bahwa pelanggaran yang paling banyak dilakukan oleh aparat kepolisian ada pada tingkat resort dengan jumlah 28 kasus. Hal tersebut menjadi sebuah masalah mengingat lembaga kepolisian merupakan salah satu lembaga penegak hukum tapi justru melakukan pelanggaran hukum. Sebagai penegak hukum harusnya lembaga Kepolisian memiliki komitmen untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan baik.

Salah satu instansi kepolisian yang harus memiliki komitmen untuk memastikan hak-hak tersangka terpenuhi dalam proses penyidikan adalah Kepolisian Resort (Polres) Pinrang. Polres Pinrang merupakan pelaksana tugas Kepolisian di wilayah Kabupaten Pinrang, yang bertugas dalam penegakan hukum atas pelanggaran hukum yang terjadi di wilayah hukumnya yang meliputi kabupaten Pinrang.

Suatu indikator pengawasan penyidikan belum berjalan efektif manakala masih ditemukan penyimpangan dalam proses penyidikan, yang ditandai adanya kekecewaan dan komplain dari masyarakat. Kepercayaan masyarakat yang cenderung memudar terhadap aparat penegak hukum secara khusus terhadap Polri adalah adanya kesan seolah-olah Polri menjalankan tugas dan wewenangnya masih bertindak diskriminatif. Hal tersebut menjadi sesuatu yang merugikan institusi Kepolisian karena dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga penegak hukum tersebut. Padahal kepercayaan masyarakat sangat penting demi menjaga

kecintaan masyarakat pada institusi kepolisian yang dapat meningkatkan ketaatan masyarakat pada hukum.

Penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh penyidik yang berkaitan penanganan perkara pidana yang bisa disebut dengan praktek maladministrasi dalam proses penyidikan, sedangkan temuan itu datang dari pengaduan atau laporan masyarakat, maka keadaan yang ada dijadikan dasar untuk menindak lanjuti laporan tersebut dan dibentuk tim audit investigasi yang dalam proses sidiknya meliputi syarat formil maupun syarat materiil dari perkara yang ditangani, namun bila tidak ada laporan dari masyarakat, maka pengawasan penyidikan cenderung pasif, sehingga dapat dikatakan pengawasan penyidikan masih belum berjalan dengan baik seperti yang diharapkan. Karena pada dasarnya pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Penyidik Polri harus dilakukan setiap ada proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik agar dapat dipastikan proses penyidikan yang sedang berjalan telah memenuhi hak-hak tersangka, yang menandakan bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Namun kenyataannya masih ada pelanggaran yang sering dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan sebagaimana telah disampaikan di atas. Padahal adanya pengawas penyidik pada dasarnya untuk mencegah terjadinya pelanggaran dalam proses penyidikan dan hak-hak tersangka dapat terpenuhi sesuai dengan aturan yang berlaku. Inilah alasan penulis untuk menulis sebuah karya ilmiah dalam bentuk Tesis dengan judul

Analisis Yuridis Kinerja Pengawas Penyidik Kepolisian Republik Indonesia Terhadap Pemenuhan Hak Tersangka (Studi Kasus Pada Kepolisian Resort Pinrang).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut di atas, maka penulis menentukan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk pelaksanaan kinerja pengawas penyidik terhadap pemenuhan hak tersangka di Polres Pinrang?
2. Faktor apakah yang memengaruhi pelaksanaan kinerja pengawas penyidik terhadap pemenuhan hak tersangka di Polres Pinrang.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pelaksanaan kinerja pengawas penyidik terhadap pemenuhan hak tersangka di Polres Pinrang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang memengaruhi pelaksanaan kinerja pengawas penyidik terhadap pemenuhan hak tersangka di Polres Pinrang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah ditetapkan tersebut di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Dari Segi Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya terlebih spesifik lagi pada pelaksanaan kinerja pengawas penyidik terhadap pemenuhan hak tersangka di Polres Pinrang.

2. Dari Segi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan bahan masukan bagi para penegak hukum dalam mencari suatu solusi dalam hal pelaksanaan kinerja pengawas penyidik terhadap pemenuhan hak tersangka, dan sebagai sumber bacaan bagi masyarakat umum tentang pelaksanaan kinerja pengawas penyidik terhadap pemenuhan hak tersangka di Polres Pinrang, serta bagi para akademisi dapat dijadikan suatu bahan perbandingan dan rujukan apabila akan mengadakan penelitian lanjutan tentang pelaksanaan kinerja pengawas penyidik terhadap pemenuhan hak tersangka dalam proses penyidikan.

E. Lingkup Penelitian

Adapun lingkup pembahasan dalam penelitian Tesis ini berfokus pada:

1. Bentuk pelaksanaan kinerja Pengawas Penyidik terhadap pemenuhan hak tersangka di Polres Pinrang.

2. Faktor yang memengaruhi pelaksanaan kinerja Pengawas Penyidik terhadap pemenuhan hak tersangka di Polres Pinrang.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami penulisan tesis ini, maka secara keseluruhan sistematika pembahasan disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang masalah. Dari uraian latar belakang masalah tersebut kemudian ditarik rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, manfaat, lingkup dan sistematika penelitian.

BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL

Merupakan bab yang memuat uraian tentang kajian teori dan kerangka konseptual: (A) landasan teori: (1) teori pengawasan, (2) teori penegakan hukum, (B) konsep pengawasan dalam proses penyidikan: (1) pengertian pengawasan, (2) bentuk-bentuk pengawasan, (3) tujuan pengawasan, (4) pengertian penyidikan, (5) pengawasan dalam proses penyidikan, (6) tugas dan fungsi pengawas penyidik Polri, (C) Tinjauan umum tentang tersangka: (1) pengertian tersangka, (2) hak-hak tersangka dalam proses penyidikan, (D) Kerangka pikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang terdiri dari desain penelitian, lokasi dan jadwal penelitian, sampel data penelitian, instrumen

penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan definisi operasional.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat tentang data dan informasi dari lokasi penelitian serta hasil analisis menurut interpretasi (penafsiran) data yang dideskripsikan oleh penulis.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab terakhir ini, penulis mengambil kesimpulan dari hasil penelitian dan memberikan saran yang diharapkan dapat berguna dan menjadi referensi atau acuan bagi yang membutuhkan untuk dapat diterapkan dalam pelaksanaan di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL

A. Deskripsi Teori

1. Teori Pengawasan

Agar dapat bekerja dengan baik di tengah-tengah masyarakat, maka keberadaan aparat hukum harus diawasi dengan baik, sehingga sesuatu yang telah ditetapkan sebelumnya dapat dicapai dan menjadi kenyataan. Dengan demikian keberadaan pengawasan menjadi sesuatu yang memiliki peran penting dalam mencapai sesuatu yang diinginkan.

Menurut Ruslan Renggong bahwa secara umum pengawasan diartikan sebagai suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengadakan evaluasi terhadap pekerjaan yang sudah dikerjakan apakah sesuai atau tidak dengan perencanaan.¹⁴ Sedangkan menurut Winardi¹⁵ bahwa pengawasan merupakan segala aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan.

Agar rencana awal dapat diwujudkan dengan baik, maka dibutuhkan pengawasan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pengawasan memiliki peran strategis dalam mewujudkan sesuatu yang telah direncanakan menjadi kenyataan. Dengan demikian, pengawasan memiliki peran yang sangat penting. Mengenai pentingnya pengawasan, Hendra Karianga menyebutkan

¹⁴ Ruslan Renggong. 2018. *Hukum Pidana Lingkungan*. Prenadamedia Group, Jakarta, hlm 88.

¹⁵ Amran Suardi. 2014. *Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 15.

bahwa pengawasan ibarat pagar kawat berduri yang membuat batasan-batasan pengamanan terhadap halaman rumah agar tidak dimasuki oleh orang yang bukan pemilik rumah untuk mencuri, merampok, dan merusak.¹⁶

Dari beberapa beberapa pendapat yang telah dikemukakan oleh beberapa pakar di atas, setidaknya dapat dimengerti bahwa pengawasan memiliki peran penting untuk dapat memastikan tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan baik. Selain itu, dengan pengawasan pula maka akan dapat dievaluasi hal yang telah dilakukan sehingga dapat diperbaiki dengan tujuan agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal.

Selain itu, dengan pengawasan pula dapat diterapkan aturan yang ada, dengan memberikan sanksi kepada yang melakukan pelanggaran karena dengan melakukan pengawasan, aparat yang mengawasi dapat mengetahui tingkat kesalahan aparat yang diawasi. Dengan demikian pemberian sanksi sesuai dengan kesalahan akan memberikan rasa keadilan bagi para pihak. Selain pemberian sanksi, dengan pengawasan pula dapat diketahui penghargaan yang dapat diberikan kepada aparat yang diawasi, sehingga dapat memicu semangatnya untuk terus melakukan yang terbaik, serta menjadi motivasi bagi yang lain untuk ikut melakukan yang terbaik pula. Sehingga dapat menghasikan kinerja yang baik.

Pengawasan merupakan tanggungjawab sosial dan publik yang harus dijalankan masyarakat, baik dalam bentuk lembaga formal atau non-

¹⁶ Hendra Karianga. 2015. *Politik Hukum dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Prenadamedia Group, Jakarta, hlm 309.

formal.¹⁷ Pengawasan yang dilakukan untuk melahirkan kinerja yang baik sangat perlu dilakukan, mengingat saat ini kinerja yang dilakukan oleh beberapa orang di berbagai instansi masih memperlihatkan hasil yang belum memuaskan bahkan masih ada pula yang kinerjanya sangat buruk. Dengan demikian pengawasan ini penting untuk melahirkan kinerja yang baik agar tujuan yang telah dicanangkan dapat terwujud dengan baik pula.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat dikaitkan dengan pengertian *law enforcement* dalam arti sempit. Sedangkan penegakan hukum dalam arti luas, dalam arti hukum materil, diistilahkan dengan penegakan keadilan sedangkan jika dianalisis dari sudut pandang etimologinya maka penegakan hukum terdiri dari dua kata yaitu pennejakan dan hukum. Kata penegakan berasal dari gabungan kata tegak ditambah awalan pe- dan akhiran -an (imbuhan) sehingga dirangkai menjadi penegakan. Dari segi terminologi hukum, penegakan hukum diartikan sebagai upaya untuk merealisasikan norma hukum baik dalam kaidah hukum tertulis maupun kaidah hukum tidak tertulis.

Menurut Satjipto Rahardjo bahwa penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.¹⁸

Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan di sini yaitu merupakan pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang

¹⁷ Abd. Haris Hamid. 2017. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. CV. Sah Media, Makassar, hlm 36

¹⁸ Satjipto Rahardjo. 1983. *Hukum dalam Perspektif Sosial*. Alumni, Bandung, hlm 24

dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Kehendak pembentuk undang-undang ini pada dasarnya untuk menegakkan supremasi masyarakat Indonesia sendiri yang punya hukum tersendiri khususnya hukum pidana.¹⁹

Apabila dikaitkan dengan proses penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap para pejabat publik yang menyalahgunakan kewenangan yang menyebabkan perbuatan yang melanggar hukum. Dengan nada ektrim dapat dikatakan bahwa keberhasilan ataupun kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sudah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan itu dibuat, sehingga menyebabkan penegakan hukum yang dilaksanakan tidak dapat berjalan dengan efektif.

Agar penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif maka ada beberapa faktor yang memengaruhinya. Menurut Soerjono Soekanto bahwa faktor tersebut ada 5 (lima) yaitu:²⁰

1. Hukumnya sendiri.

Agar hukum dapat berfungsi dengan baik, maka kaidah hukum harus memenuhi 3 (tiga) unsur yaitu kaidah hukum berlaku secara yuridis, kaidah hukum berlaku secara sosiologis, dan kaidah hukum berlaku secara filosofis. Ketiga unsur tersebut harus dapat terpenuhi, sebab: (1) bila kaidah hukum hanya berlaku secara yuridis, ada kemungkinan kaidah itu merupakan kaidah mati; (2) kalau hanya hanya berlaku secara sosiologis dalam arti teori kekuasaan, maka kaidah itu menjadi

¹⁹ Ismu Gunadi W dkk. 2011. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 2)*. Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, hlm 1

²⁰ Baso Madiung. 2019. *Sosiologi Hukum (Suatu Pengantar)*. Makassar: SAH Media, hlm 102.

aturan pemaksa; (3) apabila hanya berlaku secara filosofis, kemungkinannya kaidah hukum itu hanya merupakan hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*).²¹

2. Penegak hukum.

Menurut Zainuddin Ali²² penegak hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas, sebab menyangkut petugas pada strata atas, menengah, dan bawah. Artinya di dalam melaksanakan tugas-tugas penerapan hukum, petugas seyogyanya harus memiliki suatu pedoman, di antaranya peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup tugas-tugasnya. Di dalam hal penegakan hukum dimaksud, kemungkinan petugas penegak hukum harus menghadapi hal-hal sebagai berikut:

- a. Sampai sejauh mana petugas terkait dari peraturan-peraturan yang ada?
- b. Sampai batas-batas mana petugas berkenan memberikan kebijakan?
- c. Teladan macam apakah yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat?
- d. Sampai sejauh manakah derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada para petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

²¹ Zainuddin Ali. 2015. *Sosiologi Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm 62.

²² Zainuddin Ali. 2015. *Sosiologi Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm 63

Dari penjelasan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa penegak hukum memiliki peran yang sangat penting dalam upaya penegakan hukum.

Apabila penegak hukum baik maka penegakan hukum juga menjadi baik, begitu pula sebaliknya apabila penegak hukum buruk maka penegakan hukum pun menjadi buruk.

3. Sarana dan fasilitas.

Sarana dan fasilitas sangat penting dalam upaya mendukung penegakan hukum yang dilakukan. Karena tanpa adanya sarana dan fasilitas pendukung penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan efektif. Misalnya bagaimana aparat kepolisian dapat melakukan pekerjaannya kalau tidak didukung sarana dan prasarana yang memadai. Misalnya bila tidak ada kertas dan komputer, bagaimana petugas bisa membuat berita acara mengenai suatu kejahatan, bagaimana aparat bisa bekerja dengan baik kalau tidak kendaraan operasional dan alat komunikasi pendukung, dll.

4. Masyarakat.

Masyarakat dalam hal ini menjadi salah satu faktor yang cukup mempengaruhi dalam penegakan hukum. Apabila masyarakat tidak sadar hukum dan/atau tidak patuh hukum maka tidak mungkin penegakan hukum bisa berjalan efektif.²³ Dengan demikian, dapat dipahami bahwa peran masyarakat dalam proses penegakan hukum menjadi salah satu faktor penentu. Betapa tidak, apabila masyarakat

²³ Baso Madiung. 2019. *Sosiologi Hukum (Suatu Pengantar)*. SAH Media, Makassar, hlm 106.

abai dengan hukum yang ada, maka sudah pasti hukum akan menjadi sesuatu yang tanpa guna. Olehnya itu peran serta masyarakat dalam proses penegakan hukum menjadi sesuatu yang mutlak diperlukan.

5. Kebudayaan.

Menurut Soerjono Soekanto²⁴ kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu dengan mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Kelima faktor di atas saling berkaitan erat satu sama lain, tidak bisa dipisahkan, kelimanya saling mendukung dan melengkapi karena merupakan esensi penegakan hukum. Karena itu kelima faktor tersebut dapat menjadi tolok ukur keberhasilan suatu penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan.

Selain itu, agar penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, maka dibutuhkan sistem hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo²⁵ bahwa sistem hukum adalah keatuan utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri atas bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan kait-mengait secara erat. Dengan demikian, untuk mencapai tujuan hukum dalam satu kesatuan, diperlukan kesatuan sinergi antara unsur-unsur yang

²⁴ Baso Madiung. 2019. *Sosiologi Hukum (Suatu Pengantar)*. SAH Media, Makassar, hlm 107.

²⁵ Marwan Mas. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, hlm 120

terkandung di dalam sistem hukum, seperti peraturan, peradilan, pelaksana hukum, dan partisipasi warga masyarakat. Sistem hukum bukan sekedar peraturan hukum, melainkan setiap peraturan itu saling berkaitansatu dengan yang lainnya, serta tidak boleh terjadi konflik atau kontraksi di dalamnya.

Sistem hukum tersebut harus berjalan dengan baik sehingga penegakan hukum terlaksana dengan baik sehingga hukum yang ada menjadi efektif dalam mencapai tujuan dan fungsi hukum itu sendiri. Menurut Lawrence M. Friedman bahwa sistem hukum tersebut terbagi dalam 3 (tiga) jenis yaitu sebagai berikut:²⁶

1. *Substance* (the substance is composed of substantive rules and rule about how institutions should behave). *Substance* (substansi hukum), yaitu hakikat dari isi yang dikandung dalam peraturan perundang-undangan. Subtansi mencakup semua aturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.
2. *Structure* (struktur hukum), yaitu tingkatan atau susunan hukum, pelaksana hukum, peradilan, lembaga-lembaga (pranata-pranata) hukum, dan pembuat hukum. Struktur hukum ini didirikan atas 3 (tiga) elemen yang mandiri, yaitu:
 - a. *Beteknis-system*, yaitu keseluruhan aturan, kaidah dan asas hukum yang dirumuskan ke dalam sistem pengertian.

²⁶ Marwan Mas. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, hlm 121-122.

- b. *Instellingen* atau organisasi-organisasi, yaitu pranata-pranata (lembaga-lembaga) dan pejabat-pejabat pelaksana hukum, yang keseluruhannya merupakan elemen operasional atau pelaksana hukum.
 - c. *Beslissingen en handeling*, yaitu putusan-putusan dan tindakan-tindakan konkret, baik dari pejabat hukum maupun para warga masyarakat.
3. *Legal culture (... refers, then to those parts of general culture, ... custom, opinion, ways of doing and thinking ... that bend social forces toward or away from the law and in particular ways. The term roughly describes attitudes about law, more or less analogous the political culture ...)* *Legal culture* (kultur hukum) merupakan bagian-bagian dari kultur pada umumnya, kebiasaan-kebiasaan, opini warga masyarakat dan pelaksana hukum, cara-cara bertindak dan berpikir atau bersikap, baik yang berdimensi untuk membelokkan kekuatan-kekuatan sosial menuju hukum atau menjauhi hukum. Kultur hukum merupakan gambaran dari sikap dan perilaku terhadap hukum, serta keseluruhan faktor-faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang sesuai dan dapat diterima oleh warga masyarakat dalam kerangka budaya masyarakat.

Salah satu masalah utama yang sulit diatasi di Indonesia sampai saat ini adalah masalah dalam penegakan hukum (*law enforcement*), yang kadang kala mengalami hambatan, karena sebaik apapun suatu peraturan

perundang-undangan hanya akan menjadi “macan” di atas kertas yang tidak akan membuat takut bagi siapa pun untuk tidak mematuhi, apabila tidak ada penegakan hukum yang konsisten dan bertanggung jawab dari para aparat penegak hukum, seperti yang telah dikemukakan sebelumnya. Sehingga sekarang sebagian kalangan menilai Indonesia dapat dikatakan tidak hanya sedang mengalami krisis ekonomi yang berkepanjangan, tetapi juga sedang mengalami krisis kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum yang ada. Olehnya itu, dibutuhkan penegakan hukum yang dapat memberikan rasa keadilan untuk semua orang. Hal tersebut penting untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap penegak hukum yang selama ini dinilai belum bisa menegakkan hukum dengan baik dan benar.

Menurut Munir Fuady bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum tidak lain dari segala upaya untuk menjabarkan kaidah-kaidah hukum ke dalam kehidupan masyarakat, sehingga dengan demikian dapat terlaksananya tujuan hukum dalam masyarakat berupa perwujudan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, perlindungan hak, ketertiban, kebahagiaan masyarakat dan lain-lain.²⁷ Sedangkan Gustav Radbruch menyebutkan bahwa penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial.²⁸

Dengan adanya penegakan hukum yang konsisten dengan memberikan rasa keadilan kepada semua masyarakat, maka kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum akan tercipta. Sehingga,

²⁷ Munir Fuady. 2011. *Teori Negara Hukum Modern*. PT. Refika Aditama, Bandung, hlm 148

²⁸ Abd. Haris Hamid. 2017. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. CV. Sah Media, Makassar, hlm 44

masyarakat percaya pada hukum yang ada, dengan demikian akan melahirkan sikap ketaatan hukum yang lahir dari hati nurani, bukan hanya takut kepada aparat atau sanksi hukum. Dengan demikian kehidupan masyarakat akan tercipta keadilan dan keteraturan sehingga kesejahteraan akan dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan oleh seluruh masyarakat.

Selain itu penegakan hukum yang berkeadilan dapat menghindarkan konflik sosial yang ada di masyarakat. Konflik sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat akan melahirkan keretakan dan dapat berujung pada disintegrasi atau perpecahan yang dapat merugikan masyarakat itu sendiri. Menurut Baso Madiung bahwa timbulnya gejala-gejala disorganisasi dan disintegrasi adalah akibat dari hal-hal berikut:²⁹

1. Ketidakefahaman para anggota kelompok tentang tujuan masyarakat yang pada awalnya menjadi pedoman bersama.
2. Norma-norma sosial tidak membantu anggota masyarakat dalam mencapai tujuan yang telah disepakati;
3. Kaidah-kaidah dalam kelompok yang dihayati oleh anggotanya bertentangan satu sama lain;
4. Sanksi menjadi lemah bahkan tidak dilaksanakan dengan konsekuen;
5. Tindakan anggota kelompok sudah bertentangan dengan norma-norma kelompok.

²⁹ Baso Madiung. 2019. *Sosiologi Hukum (Suatu Pengantar)*. SAH Media, Makassar, hlm 208-209.

Sebagai akibat dari konflik sosial, maka akan menimbulkan hal negatif bagi masyarakat. Baso Madiong menyebutkan bahwa dampak negatif dari konflik adalah:³⁰

1. Retaknya persatuan kelompok. Hal ini terjadi apabila terjadi pertentangan antar anggota dalam satu kelompok;
2. Perubahan kepribadian individu. Pertentangan di dalam kelompok atau antar kelompok dapat menyebabkan individu-individu tertentu merasa tertekan sehingga mentalnya tersiksa;
3. Dominasi dan takluknya salah satu pihak. Hal ini terjadi jika kekuatan pihak-pihak yang bertikai tidak seimbang, akan terjadi dominasi oleh satu pihak terhadap pihak lainnya. Pihak yang kalah akan menjadi takluk secara terpaksa, bahkan terkadang menimbulkan kekuasaan yang otoriter (dalam praktik) atau monopoli (dalam ekonomi);
4. Banyaknya kerugian, baik harta benda maupun jiwa, akibat kekerasan yang ditunjukkan dalam penyelesaian konflik.

Mencermati berbagai dampak negatif dari konflik yang terjadi, maka sangat penting mencegah terjadinya konflik di tengah-tengah masyarakat. Salah satu sarana pencegahan konflik adalah dengan penegakan hukum yang berkeadilan. Karena hukum memiliki fungsi sebagai sarana pengendalian sosial (*social control*) untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, agar tercipta keadaan yang harmonis. Dengan penegakan hukum yang baik dan berkeadilan, dimana semua pihak memiliki posisi

³⁰ Baso Madiong. 2019. *Sosiologi Hukum (Suatu Pengantar)*. SAH Media, Makassar, hlm 211

yang sama di depan hukum. Tidak ada orang yang kebal hukum. Siapapun yang melakukan pelanggaran maka harus dihukum dengan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya tersebut, maka konflik yang akan timbul di tengah-tengah masyarakat akan dapat dicegah dengan baik. Sehingga lahir keteraturan dan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat.

B. Konsep Pengawasan dalam Proses Penyidikan

1. Pengertian Pengawasan

Menurut Ruslan Renggong bahwa secara umum pengawasan diartikan sebagai suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengadakan evaluasi terhadap pekerjaan yang sudah dikerjakan apakah sesuai atau tidak dengan perencanaan.³¹ Sedangkan menurut Winardi³² bahwa pengawasan merupakan segala aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan.

Agar rencana awal dapat diwujudkan dengan baik, maka dibutuhkan pengawasan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pengawasan memiliki peran strategis dalam mewujudkan sesuatu menjadi kenyataan. Mengenai pentingnya pengawasan, Hendra Karianga menyebutkan bahwa pengawasan ibarat pagar kawat berduri yang membuat batasan-batasan pengamanan

³¹ Ruslan Renggong. 2018. *Hukum Pidana Lingkungan*. Prenadamedia Group, Jakarta. hlm 88.

³² Amran Suardi. 2014. *Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 15.

terhadap halaman rumah agar tidak dimasuki oleh orang yang bukan pemilik rumah untuk mencuri, merampok, dan merusak.³³

Dari beberapa pendapat yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diketahui bahwa pengawasan pada dasarnya merupakan hal yang sangat penting dalam setiap kegiatan yang dilakukan, baik kegiatan individu maupun kegiatan organisasi. Karena dengan adanya pengawasan, maka dapat dicegah berbagai macam kendala yang akan menghambat tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sehingga kegiatan yang dilakukan menjadi tepat sasaran dan efektif, serta menghasilkan sesuatu yang diharapkan dengan kualitas maksimal.

Dengan pengawasan pula maka dapat dilakukan berbagai perbaikan atas kesalahan yang telah dilakukan sebelumnya. Sehingga dapat diketahui efektif tidaknya suatu strategi yang dilakukan, dengan demikian ada langkah perbaikan, baik berupa pemberian sanksi maupun justru pemberian penghargaan yang dapat meningkatkan semangat orang atau petugas yang diawasi. Sehingga mereka dapat melaksanakan pekerjaan yang diberikan dengan baik dan hasil yang memuaskan sesuai dengan harapan yang telah direncanakan sebelumnya. Sehingga kerja yang baik akan memberikan manfaat kepada kepada semua orang termasuk kepada petugas yang telah bekerja dengan baik, karena akan menimbulkan kepuasan dan meningkatkan kepercayaan diri. Sementara bagi orang lain akan berusaha mengikuti kinerja yang baik tersebut.

³³ Hendra Karianga. 2015. *Politik Hukum dalam Pengelolaan Keunagan Daerah*. Prenadamedia Group, Jakarta, hlm 309.

2. Jenis-Jenis Pengawasan

Ada beberapa jenis pengawasan seperti yang dikemukakan oleh Paulus E. Latulung, yaitu:³⁴

1. Ditinjau dari segi kedudukan dari badan/organ yang melaksanakan kontrol itu terhadap badan/organ yang dikontrol, dapat dibedakan antara kontrol *intern* dan *ekstern*.

Kontrol *intern* berarti bahwa pengawasan itu dilakukan oleh badan yang secara organisatoris/struktural masih termasuk dalam lingkungan pemerintah sendiri, sedangkan kontrol *ekstern* adalah pengawasan yang dilakukan oleh organ atau lembaga-lembaga yang secara organisatoris/struktural berada di luar pemerintah.

2. Ditinjau dari segi waktu dilaksanakannya pengawasan atau kontrol dibedakan dalam dua jenis yaitu kontrol *a-priori* dan *a-posteriori*.

Kontrol *a-priori* adalah bilamana pengawasan itu dilaksanakan sebelum dikeluarkannya keputusan pemerintah, sedangkan kontrol *a-posteriori* adalah bilamana pengawasan baru dilaksanakan sesudah dikeluarkannya keputusan pemerintah.

3. Ditinjau dari segi objek yang diawasi yang terdiri dari kontrol segi hukum (*rechmatigheid*) dan kontrol segi kemanfaatan (*doelmatigheid*).

Kontrol dari segi hukum dimaksudkan untuk menilai segi-segi atau pertimbangan yang bersifat hukumnya saja (segi legalitas) yaitu segi

³⁴ Ridwan HR, 2013. *Hukum Administrasi Negara: Edisi Revisi*. PT. RajaRafindo Persada, Jakarta, hlm 296-297

rechmatigheid dari perbuatan pemerintah, sedangkan kontrol segi kemanfaatan dimaksudkan untuk menilai benar tidaknya perbuatan pemerintah itu dari segi atau pertimbangan kemanfaatannya.

Sementara Schermehon³⁵ membagi pengawasan dalam beberapa jenis sebagai berikut.

1. Pengawasan *Feedforward* (umpan di depan) meliputi:
 - a. Dilakukan sebelum aktifitas dimulai
 - b. Dalam rangka menjamin kejelasan sasaran, tersedianya arahan yang memadai, ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan;
 - c. Memfokuskan pada kualitas sumber daya
2. Pengawasan *Concurrent* (bersamaan)
 - a. Memfokuskan kepada apa yang terjadi selama proses berjalan;
 - b. Memonitor aktivitas yang sedang berjalan untuk menjamin segala sesuatu dilaksanakan sesuai dengan rencana;
 - c. Dapat mengurangi hasil yang tidak diinginkan.
3. Pengawasan *Feedback* (umpan balik)
 - a. Terjadi setelah aktivitas selesai dilaksanakan;
 - b. Memfokuskan kepada kualitas dari hasil;
 - c. Menyediakan informasi yang berguna untuk meningkatkan kinerja di masa depan.

³⁵Abd. Haris Hamid. 2017. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. CV. Sah Media, Makassar, hlm 41-42 dan Ruslan Renggong. 2018. *Hukum Pidana Lingkungan*. Prenadamedia Group, Jakarta.hlm 89-90.

4. Pengawasan *Internal* dan *Eksternal*

- a. Pengawasan *internal* memberikan kesempatan untuk memperbaiki sendiri;
- b. Pengawasan *eksternal* terjadi melalui *supervise* dan penggunaan sistem administrasi formal.

5. Pengawasan Fungsional

- a. Dilakukan secara fungsional oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota;
- b. Dilaksanakan agar sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan.

6. Pengawasan Masyarakat

- a. Dilakukan oleh masyarakat dengan membuat keterangan dan memberikan informasi yang disampaikan baik secara lisan maupun tertulis kepada pemerintah, DPR-RI, maupun melalui media massa dan lembaga lain;
- b. Merupakan fasilitas dan *hirarchi* pengawasan, artinya bila pengawasan lain efektif, kebocoran itu tidak bakal ada dan pengawasan masyarakat tidak ada lagi;
- c. Memiliki tataran lebih luas dari bentuk pengawasan lainnya karena dilaksanakan oleh LSM-LSM, media massa dan masyarakat luas.

Sementara M. Manullang membagi 4 (empat) macam dasar penggolongan jenis pengawasan yaitu:³⁶

1. Waktu pengawasan

Berdasarkan waktu pengawasan, maka pengawasan dapat dibedakan atas:

- a. Pengawasan preventif, adalah pengawasan yang dilakukan sebelum terjadinya penyelewengan, kesalahan atau *deviation* (penyimpangan). Jadi, diadakan tindakan pencegahan agar jangan terjadi kesalahan-kesalahan di kemudian hari.
- b. Pengawasan represif, adalah pengawasan yang dilakukan setelah rencana sudah dijalankan, dengan kata lain diukur hasil-hasil yang dicapai dengan alat pengukur standar yang telah ditentukan terlebih dahulu.

2. Objek pengawasan

Berdasarkan objek pengawasan, maka menurut Beishline bahwa pengawasan dapat dapat dibedakan atas:

- a. Kontrol yang operatif yang berurusan dengan tindakan.
- b. Kontrol administratif, yang berurusan dengan tindakan dan pikiran.

Terkait dengan kontrol administratif, William R. Sprigel membagi dalam 5 (lima) aktivitas, yaitu: (1) *production planning and*

³⁶ Abd. Haris Hamid. 2017. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. CV. Sah Media, Makassar, hlm 42-43.

control, (2) *budgeting*, (3) *inspection and quality control*, (4) *standing order*, dan (5) *policies*.

3. Subjek pengawasan

Berdasarkan subjek pengawasan, maka pengawasan dapat dibedakan atas dasar penggolongan siapa yang mengadakan pengawasan, yaitu:

- a. Pengawasan intern, dan.
- b. Pengawasan ekstern

4. Cara mengumpulkan fakta-fakta guna pengawasan

Berdasarkan cara bagaimana mengumpulkan fakta-fakta guna pengawasan, maka pengawasan itu dapat digolongkan atas:

- a. *Personal observation (personal inspection)*
- b. *Oral report* (laporan lisan)
- c. *Written report* (laporan tertulis)
- d. *Control by excepcion*

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa pengawasan penting dilakukan untuk semua kegiatan, termasuk dalam proses penyidikan. Yang dimaksud dengan pengawasan penyidikan adalah merupakan rangkaian kegiatan dan tindakan pengawas penyidik dalam rangka tercapainya proses penyidikan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku serta menjamin proses pelaksanaan kegiatan penyidikan perkara dilakukan secara profesional, proporsional dan transparan.³⁷

³⁷ I ketut Adi Purnama. 2018. *Hukum Kepolisian: Sejarah dan Peran Polri dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM*. Bandung: Refika Aditama, hlm 113

Dengan adanya pengawasan yang dilakukan terhadap penyidik yang melakukan proses penyidikan, maka tujuan penyidikan dapat terwujud dengan baik sesuai dengan apa yang telah ditentukan sebelumnya. Hak-hak tersangka yang menjalani proses penyidikan akan dapat terpenuhi dengan baik. Tidak ada pelanggaran dalam upaya penegakan hukum. Karena dalam proses penegakan hukum harus berjalan sesuai dengan koridor yang ada. Jangan sampai dalam proses penegakan hukum justru melahirkan pelanggaran hukum di dalamnya. Kalau itu sampai terjadi maka cita-cita yang mulia untuk menegakkan hukum “jauh panggang dari api” karena hukum tidak akan bisa ditegakkan dengan adanya pelanggaran di dalamnya. Hukum hanya akan tegak apabila semua proses yang dilakukan sudah sesuai dengan hukum.

3. Tujuan Pengawasan

Sebagai kegiatan yang memiliki peran strategis dalam mencapai tujuan yang hendak dicapai, pengawasan memiliki tujuan tersendiri. Oleh beberapa pakar disebutkan adanya tujuan pengawasan. Tujuan pengawasan menurut Victor M. Situmorang dan Jusuf Jahir bahwa:³⁸

- a. Agar terciptanya aparatur pemerintahan yang bersih dan berwibawa yang didukung oleh suatu sistem manajemen pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna serta ditunjang oleh partisipasi masyarakat yang konstruksi dan terkendali dalam wujud pengawasan

³⁸ Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih. 2016. *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*. Pustaka Yustisia, Yogyakarta hlm 18-19.

masyarakat (kontrol sosial) yang objektif, sehat dan bertanggung jawab.

- b. Agar terselenggaranya tertib administrasi di lingkungan aparatur pemerintahan, tumbuhnya disiplin kerja yang sehat. Agar adanya keleluasaan dalam melaksanakan tugas, fungsi/kegiatan, tumbuhnya budaya maka dalam diri masing-masing aparat, rasa bersalah dan rasa berdosa yang lebih mendalam untuk berbuat hal-hal yang tercela terhadap masyarakat dan ajaran agama.

Sementara Arifin Abdul Rachman³⁹ mengemukakan pendapatnya tentang tujuan pengawasan bahwa pengawasan bertujuan untuk mengetahui apakah segala sesuatu yang berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan, untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalan lainnya, sehingga bisa dilakukan perbaikan untuk memperbaiki dan mencegah pengulangan kegiatan-kegiatan yang salah, untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien, dan apakah tidak dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat efisiensi yang lebih besar.

Dari beberapa pendapat yang telah dikemukakan oleh para sarjana di atas, maka dapat dipahami bahwa pada dasarnya pengawasan bertujuan untuk mengetahui dan memastikan apa yang telah direncanakan betul-betul

³⁹ Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih. 2016. *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*. Pustaka Yustisia, Yogyakarta hlm 18-19.

telah dilaksanakan sesuai keinginan dan harapan sehingga didapatkan hasil yang sesuai dengan keinginan tersebut.

Adapun tujuan pengawasan yang dilakukan oleh pengawas penyidik terhadap penyidik polri adalah untuk menjamin kelancaran pelaksanaan penyidikan dan untuk menghindari terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan oleh aparat kepolisian Negara Republik Indonesia, selaku penyidik.

4. Pengertian Penyidikan

Penyidikan merupakan istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau penyiasatan atau siasat (Malaysia).⁴⁰ Penyidikan berasal dari kata “sidik” yang artinya terang. Jadi penyidikan artinya membuat terang atau jelas.⁴¹ Sehingga penyidikan artinya membuat terang suatu kejahatan yang telah dilakukan oleh seorang tersangka. Dengan demikian dapat diketahui siapa yang melakukan kejahatan tersebut dan mengapa ia melakukan kejahatan itu.

Menurut KUHAP bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁴² Yang dimaksud serangkaian tindakan misalnya

⁴⁰ Andi Hamzah. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar grafika, hlm 120

⁴¹ I Ketut Adi Purnama. 2018. *Transparansi Penyidik Polri dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, hlm 69.

⁴² Pasal 1 angka 2 KUHAP

penangkapan, penahanan, penyitaan, penyegelan, pemeriksaan, membuat berita acara, menyerahkan BAP dan tersangka/barang bukti.

Proses penyidikan dilakukan oleh anggota kepolisian sebagaimana yang diatur di dalam KUHAP yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.⁴³

Penyidik Polri dalam melakukan penyidikan melakukan berbagai kegiatan. Kegiatan penyidikan tindak pidana terdiri atas:⁴⁴

- b. Penyelidikan
- c. Dimulainya penyidikan
- d. Upaya paksa
- e. Pemeriksaan
- f. Penetapan tersangka
- g. Pemberkasan
- h. Penyerahan berkas perkara
- i. Penyerahan tersangka dan barang bukti, dan
- j. Penghentian penyidikan.

Dalam kerangka sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) peran aparaturnya penegak hukum, khususnya penyidik, sangat strategis. Penyidik merupakan pintu gerbang utama dimulainya tugas pencarian kebenaran materiil, karena melalui proses penyidikan sejatinya upaya

⁴³ Pasal 1 angka 1 KUHAP

⁴⁴ Pasal 10 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

penegakan hukum mulai dilaksanakan.⁴⁵ Dengan adanya proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, maka akan memungkinkan suatu perkara pidana akan mendapatkan proses hukum selanjutnya sehingga penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan baik.

Agar dapat melakukan penyidikan, maka harus ada dasar yang melandasi proses penyidikan. Dengan demikian maka penyidikan dilakukan dengan dasar:⁴⁶

- a. Laporan polisi dan
- b. Surat perintah penyidikan.

Surat surat perintah penyidikan paling tidak memuat:⁴⁷

- a. Dasar penyidikan
- b. Identitas tim penyidik
- c. Perkara yang dilakukan penyidikan
- d. Waktu dimulainya penyidikan
- e. Identitas penyidik selaku pejabat pemberi perintah.

Apabila Surat perintah Penyidikan diterbitkan, maka dibuat surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP).⁴⁸ SPDP tersebut dikirimkan kepada penuntut umum, pelapor/korban, dan terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari dari setelah diterbitkannya Surat Perintah

⁴⁵ I Ketut Adi Purnama. 2018. *Transparansi Penyidik Polri dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, hlm 61.

⁴⁶ Pasal 13 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

⁴⁷ Pasal 13 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

⁴⁸ Pasal 13 ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

Penyidikan.⁴⁹ SPDP yang telah dibuat tersebut paling sedikit harus memuat:⁵⁰

- a. Dasar penyidikan berupa laporan polisi dan Surat Perintah Penyidikan;
- b. Waktu dimulainya penyidikan;
- c. Jenis perkara, pasal yang persangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik.
- d. Identitas tersangka;
- e. Identitas pejabat yang menandatangani SPDP.

Sebelum melakukan penyidikan, penyidik wajib membuat rencana penyidikan yang diajukan kepada atasan Penyidik secara berjenjang.⁵¹

Rencana penyidikan tersebut paling sedikit memuat:⁵²

- a. Jumlah dan identitas penyidik;
- b. Objek, sasaran dan target penyidikan;
- c. Kegiatan dan metode yang akan dilakukan dalam penyidikan;
- d. Karakteristik dan anatomi perkara yang akan disidik;
- e. Waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyidikan;
- f. Sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyidikan;
- g. Kebutuhan anggaran penyidikan;
- h. Kelengkapan administrasi penyidikan.

⁴⁹ Pasal 14 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

⁵⁰ Pasal 14 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

⁵¹ Pasal 15 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

⁵² Pasal 13 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

Untuk menjadi penyidik diperlukan syarat tertentu. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, anggota kepolisian yang dapat menjadi penyidik adalah mereka yang memenuhi persyaratan tertentu. Menurut Pasal 2A Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 yang mengubah dan menambah beberapa Pasal dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, menentukan bahwa untuk dapat diangkat sebagai penyidik kepolisian, calon penyidik harus memenuhi persyaratan:

- a) Berpangkat paling rendah inspektur dua polisi (Ipda) dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara.
- b) Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat dua tahun.
- c) Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal.
- d) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- e) Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, ada bagian-bagian yang berkaitan dengan penyidikan. Menurut Andi Hamzah⁵³ bahwa bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut:

- a. Ketentuan tentang alat-alat penyidik
- b. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik.

⁵³Andi Hamzah. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm 120

- c. Pemeriksaan ditempat kejadian
- d. Pemanggilan tersangka atau terdakwa.
- e. Penahanan sementara.
- f. Penggeledahan
- g. Pemeriksaan atau interogasi
- h. Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat)
- i. Penyitaan.
- j. Penyampingan perkara
- k. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.

Sebelum melakukan penyidikan, aparat kepolisian terlebih dahulu melakukan peyelidikan. Penyelidikan dan penyidikan memiliki perbedaan. Namun perbedaan tersebut tidak terlalu berartati prinsipiell karena keduanya tidak dapat dipisahkan. Hal itu terjadi karena penyelidikan merupakan langkah awal dari penyidikan.

Namun demikian, meski tidak prinsipiell, perbedaan ini memiliki manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum, yaitu:⁵⁴

- a. Terciptanya penahanan tindakan guna menghindarkan cara-cara penegakan hukum yang tergesa-gesa seperti yang djumpai pada masa lalu. Akiatnya dari cara-cara penidaka teresa-gesa dapat menimbulkan sikap dan tingkah laku aparat penyidik kepolisian sering tergeincir ke arah mempermudah dan menganggap sepele seseorang yang diperiksa.

⁵⁴ Ruslan Rengong. 2016. *Hukum Acara Pidana: Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*. Prenadamedia Group, Jakarta, hlm 207-208

- b. Dengan adanya tahapan penyelidikan diharapkan tumbuh sikap hati-hati dan rasa tanggung jawab hukum yang lebih bersifat manusiawi dalam melaksanakan tugas penegakan hukum. Menghindari cara-cara penindakan yang mengurus kepala mengutamakan pemerasan pengakuan daripada menemukan keterangan dan bukti-bukti. Apalagi jika pengertian dan tujuan penahapan pelaksanaan fungsi penyelidikan dan penyidikan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 17, semakin memperjelas pentingnya arti penyelidikan, agar tidak terjadi tindakan yang melanggar hak-hak asasi manusia yang merendahkan harkat dan matabat.

Penyidik memiliki tugas dan wewenang tersendiri yang diberikan oleh KUHAP. Adapun tugas dan wewenang penyidik yang disebutkan di dalam KUHAP adalah:⁵⁵

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang

⁵⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 7

- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Istilah dan pengertian penyidikan pada dasarnya terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:⁵⁶

- a. Istilah dan pengertian secara gramatikal.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka edisi ketiga cetakan kedua Tahun 2002 halaman 1062 dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik yang diatur oleh undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana. Asal kata penyidikan adalah sidik yang berarti periksa, menyidik, menyelidik, atau mengamati-amati.

- b. Istilah dan pengertian secara yuridis.

Dalam Pasal 1 butir (2) KUHAP dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur oleh Undang-Undang ini untuk mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

⁵⁶ I Ketut Adi Purnama. 2018. *Transparansi Penyidik Polri dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, hlm 69

Dengan demikian dapat diahami bahwa penyidikan yang dilakukan oleh penyidik memiliki tujuan untuk (1) mencari dan mengumpulkan bukti (alat bukti) yang diarahkan pada pembuktian, (2) membuat terang kasus apakah tindak pidana (*delik*) atau bukan, dan (3) menemukan dan menentukan orang yang disangka melakukan tindak pidana (tersangkanya).

5. Pengawasan dalam Proses Penyidikan

Untuk memastikan proses penyidikan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, maka penyidikan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian harus diawasi. Hal tersebut penting dilakukan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan penyidikan dan untuk menghindari penyimpangan atau penyalahgunaan penggunaan kewenangan oleh aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia, selaku penyidik dan penyelidik dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia sampai kesatuan wilayah terdepan, harus dilakukan pengawasan dan pengendalian yang efektif.⁵⁷ Pengawas Penyidikan adalah pejabat Polri yang berwenang melakukan pengawasan di bidang penyelidikan dan penyidikan.⁵⁸

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa pengawasan penyidikan tindak pidana adalah serangkaian kegiatan Pengawas Penyidikan yang dilakukan terhadap petugas penyelidik dan penyidik, kegiatan penyelidikan dan penyidikan, administrasi penyelidikan dan penyidikan serta administrasi lain yang

⁵⁷ I Ketut Adi Purnama. 2018. *Transparansi Penyidik Polri dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, hlm 127.

⁵⁸ Pasal 1 Angka 6 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana.

mendukung penyelidikan dan penyidikan berdasarkan surat perintah pengawasan penyidikan.⁵⁹

Pengawasan penyidikan tindak pidana dilakukan dalam 3 (tiga) tahap kegiatan yaitu:⁶⁰

1. Penyelidikan, penindakan dan pemeriksaan;
2. Penyelesaian; dan
3. Penyerahan berkas perkara.

Pengawasan terhadap penyidik Polri dilakukan oleh pengawas penyidik. Pengawas penyidik merupakan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi tugas berdasarkan surat keputusan/perintah untuk melakukan pengawasan proses penyidikan perkara pidana. Pengawasan yang dilakukan oleh pengawas penyidik terhadap kinerja penyidik bertujuan agar pelaksanaan penyidikan sesuai dengan koridor hukum dan perundang-undangan yang berlaku, dilakukan secara profesional, proporsional, cepat, tuntas, dan akurat serta menggunakan administrasi penyidikan yang tepat.

Dalam Peraturan Kapolri tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana disebutkan bahwa:⁶¹ Pejabat pengembalian fungsi pengawasan penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 78 huruf b meliputi:

⁵⁹ Pasal 1 angka 7 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Standar operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana.

⁶⁰ I Ketut Adi Purnama. 2018. *Transparansi Penyidik Polri dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, hlm 128

⁶¹ Pasal 80 Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

- a. Tingkat mabas Polri:
 1. Kepala Biro Wassidik Ditreskrim;
 2. Pengemban fungsi pengawasan pada Baharkam Polri, Korlantas Polri, Biro Wassidik Bareskrim Polri, Densus 88 AT Polri.
- b. Tingkat Polda:
 1. Kepala Bagian Wassidik Ditreskrim;
 2. Pengemban fungsi pengawasan pada Ditlantas; dan
 3. Pengemban fungsi pengawasan pada Ditpolair.
- c. Tingkat Polres:
 1. Kaur Bin Ops (KBO) Satreskrim;
 2. KBO Satlantas dan
 3. KBO Satpolair

Dari pasal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa pada tingkat Polres yang melakukan pengawasan terhadap penyidik ada 3 (tiga) yaitu Kaur Bin Ops (KBO) Satreskrim, KBO Satlantas dan KBO Satpolair.

Pengawas penyidik berfungsi, membantu Kasat/Dir dalam melaksanakan pengawasan dan memberikan rekomendasi laporan mengenai hasil pengawasannya sebagai bahan pengambilan keputusan dan atau kebijakan untuk melakukan perbaikan.⁶²

Pokok-pokok penyelenggaraan pengawasan penyidikan meliputi aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan dalam mengawasi penyidikan,

⁶² I Ketut Adi Purnama. 2018. *Transparansi Penyidik Polri dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, hlm 130.

prinsip-prinsip pelaksanaan pengawasan, sasaran pengawasan, standar penyidikan dan mekanisme pengawasan penyidikan.

Adapun aspek-aspek yang harus dipertimbangkan dalam pelaksanaan pengawasan penyidikan adalah:⁶³

1. Tingkat kesulitan penyidikan;
2. Keakuratan penerapan hukum (KUHP, KUHAP)
3. Kecepatan penyelesaian perkara
4. Kualitas pelayanan Polri.

Sementara prinsip-prinsip dalam pelaksanaan pengawasan penyidikan, adalah:⁶⁴

1. Membantu kelancaran penyidikan melalui pencegahan terjadinya hambatan akibat kesalahan tindakan penyidik.
2. Meningkatkan hasil penyidikan dari aspek penegakan hukum maupun pelayanan.
3. Menjamin prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja penyidik.

Pengawasan yang dilakukan oleh pengawas penyidik terhadap penyidik Polri dilakukan dengan metode sebagai berikut:⁶⁵

1. Monitoring/pemantauan/pengamatan
2. Eksaminasi/penelitian dan penilaian keabsahan dan ketelitian administrasi penyidikan;

⁶³ I Ketut Adi Purnama. 2018. *Transparansi Penyidik Polri dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, hlm

⁶⁴ I Ketut Adi Purnama. 2018. *Transparansi Penyidik Polri dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, hlm 129

⁶⁵ I Ketut Adi Purnama. 2018. *Transparansi Penyidik Polri dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, hlm 129

3. Supervisi bimbingan dan koreksi langsung kepada penyidik.

Fungsi pengawasan dalam proses penyidikan meliputi:⁶⁶

1. Penelitian/eksaminasi administrasi penyidikan: meneliti surat panggilan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan sebagainya. Sedangkan sasaran penelitian administrasi penyidikan antara lain: dasar hukum yang digunakan dalam penerbitan suatu surat, laporan atau kegiatan administrasi lainnya. Untuk menentukan identitas seseorang atau badan hukum yang menjadi objek perkara; penulisan kata, nama, alamat, tanggal, nomor surat, dan ketentuan perundang-undangan atau peraturan yang menjadi dasar penyusunan dan kelengkapan berkas.
2. Penelitian bukti permulaan untuk dasar penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan tindakan kepolisian lainnya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.
3. Penelitian bukti yang cukup (asas legalitas) dan aspek kepatutan untuk penerapan penahanan.

Pengamatan tindakan penyidikan di lapangan ditujukan terhadap:

1. Penerapan teknik penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, pemeriksaan;
2. Proporsionalitas kewajaran tindakan yang diterapkan (agar tidak berlebihan atau sebaliknya agar tidak ragu-ragu)

⁶⁶ I Ketut Adi Purnama. 2018. *Transparansi Penyidik Polri dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, hlm 131

3. Teknik membawa, mengawal, memperlakukan tersangka, termasuk terhadap korban dan para saksi.

Supervisi hasil penindakan/penyidikan dilakukan terhadap:

1. Teknik penanganan barang bukti yang meliputi pengambilan, pengamanan, pembungkusan, penyegelan, pengangkutan, penyimpanan, pemeriksaan ke Labfor, penyisihan, pelelangan dan tindakan lain sesuai dengan aturan yang berlaku dalam penanganan barang bukti;
2. Hasil pemeriksaan dan pemberkasan dengan sasaran pertama penerapan pasal, kelengkapan alat bukti;
3. Kondisi tahanan.

Pengawasan penyidikan merupakan rangkaian kegiatan dan tindakan pengawas penyidik dalam rangka tercapainya proses penyidikan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku serta menjamin proses pelaksanaan kegiatan penyidikan perkara dilakukan secara profesional, proporsional dan transparan.⁶⁷

Dari penjelasan tersebut di atas dapat dipahami bahwa penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri harus profesional. Menurut Legge dan Exley agar dapat dikatakan sebagai profesional, maka ada ukuran yang harus diraih oleh institusi Polri dengan ciri-ciri atau kriteria profesionalisme sebagai berikut:⁶⁸

⁶⁷ I Ketut Adi Purnama. 2018. *Hukum Kepolisian: Sejarah dan Peran Polri dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM*. Bandung: Refika Aditama, hlm 113

⁶⁸ Pudi Rahardi. 2014. *Hukum kepolisian: Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi Polri*. Surabaya, Laksbang Grafika, hlm 236-237

- a. Keterampilan yang diatur berdasarkan atas pengetahuan teoritis.
- b. Memperoleh pendidikan tinggi dan latihan kemampuan yang diakui oleh rekan sejawatnya.
- c. Adanya organisasi profesi yang menjamin berlangsungnya budaya profesi melalui persyaratan untuk memasuki organisasi tersebut (ketaatan pada Kode Etik Profesi).
- d. Adanya nilai khusus yang harus diabadikan pada kemanusiaan.

Sementara menurut Muhammad Erwin bahwa profesionalisme bukanlah sebuah sifat yang terpisah dari kepribadian. Profesionalisme adalah sikap dan kemampuan yang erat sekali hubungannya dengan struktur seluruh kepribadian seseorang. Karakter atau watak seseorang, untuk sebagian besar menentukan apakah ia dapat bersikap secara profesional atau tidak. Dengan demikian, profesionalisme mempunyai hubungan yang erat dengan keahlian dan integritas kepribadian seseorang. Seseorang yang mempunyai integritas ialah orang yang mempunyai batin yang kuat, ia tidak dapat dibeli (disuap), tidak memiliki hasrat dan minat untuk korupsi serta mandiri.⁶⁹

Sementara Pudi Rahardi menyebutkan bahwa profesionalisme Kepolisian mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:⁷⁰

- a. Jujur, taat terhadap kewajiban dan senantiasa menghormati hak-hak orang lain.

⁶⁹ Muhammad Erwin. 2016. *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi) Edisi Revisi*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 483.

⁷⁰ Pudi Rahardi. 2014. *Hukum Kepolisian: Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi Polri*. Laksbang Grafika, Surabaya, hlm 221.

- b. Tekad di dalam jiwanya, setiap amal perbuatan dilandasi oleh niat untuk beribadah, dan merupakan pengabdian dirinya kepada dan bagi kepentingan orang lain sebagai bukti adanya kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya.
- c. Memiliki sifat, watak dan akhlak serta kepribadian yang baik dengan berlandaskan pada Taqwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- d. Amal perbuatannya senantiasa diawali dengan niat dan itikad baik dan untuk mencapai tujuan yang dilakukan dengan cara yang baik dan benar.
- e. Tidak akan pernah berniat jelek terhadap tugas yang dipercayakan kepadanya, oleh masyarakat, dan negara maupun bangsa berdasarkan hukum yang berlaku.
- f. Memiliki kebanggaan pada profesinya dengan mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadinya.

Dengan penerapan profesionalisme dalam setiap individu Polri maka sudah bisa dipastikan maka penegakan hukum yang dilakukan oleh institusi tersebut dapat berjalan dengan baik. Penyidik akan bekerja sesuai dengan prosedur aturan hukum yang ada sehingga hak-hak tersengka akan dapat terjamin dengan baik. Dengan demikian proses penegakan hukum berjalan dengan baik karena sudah sesuai dengan prsedur aturan hukum yang berlaku.

Menurut Sullivan⁷¹ agar dapat mengukur profesionalisme, dapat dilihat dari 3 (tiga) parameter yaitu motivasi, pendidikan dan penghasilan atau yang disebut dengan *Well MES*, yaitu *well motivation* (motivasi bagus), *well education* (pendidikan baik), dan *well salary* (gaji layak).

Mengenai prinsip *Well MES* yang dikemukakan oleh Sullivan tersebut, Pudi Rahardi menjelaskan sebagai berikut:⁷²

- a. *Well motivation*, haruslah dilihat motivasi seseorang untuk mengabdikan diri sebagai polisi. Sejak awal seorang calon harus mengetahui dan bermotivasi bahwa menjadi polisi adalah tantangan sekaligus tugas berat. Sebagai polisi seseorang dituntut kesiapan mental dan fisik. Ia harus rela melayani masyarakat. Polisi dituntut dapat berperan aktif pada saat terjadi kemacetan lalu lintas atau kerusuhan. Pengorbanan polisi harus sedemikian total.
- b. *Well education*, seharusnya polisi kita memenuhi standar pendidikan tertentu. Polisi dituntut mampu memahami modus operasi kejahatan dan mengetahui perangkat hukum yang hendak diancamkan kepada penjahat. Untuk memenuhi kesemua itu maka pendidikan polisi “mutlak” harus bagus. Sebagaimana diketahui, modus dan teknik kejahatan semakin canggih seiring dengan perkembangan zaman. Sementara itu kalifikasi pendidikan dalam kategori bagus ternyata belum sepenuhnya dipenuhi korps polisi kita saat ini. Kekurangan ini

⁷¹ Pudi Rahardi.2014. *Hukum Kepolisian: Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi Polri*. Laksbang Grafika, Surabaya, hlm 224.

⁷² Pudi Rahardi.2014. *Hukum Kepolisian: Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi Polri*. Laksbang Grafika, Surabaya, hlm 224-226.

dapat ditutup dengan pemberian Diklat lanjutan, seperti seminar, *up grading* dan *short course*, agar pengetahuan polisi terus bertambah.

Kebijakan pimpinan Polri menyekolahkan beberapa anggotanya ke perguruan tinggi swasta patut mendapat acungan jempol. Layak pula dipertimbangkan saran Harsya W Bachtiar tentang pendidikan pascasarjana (S2 dan S3) Ilmu Kepolisian bagi peningkatan profesionalisme anggota Polri. Untuk mengimbangi irama kerja dengan aparat penegak hukum lainnya (jaksa dan hakim), dan untuk mengantisipasi perkembangan dunia kejahatan, maka perlu dipikirkan pengisian jabatan Kapolsek oleh perwira berpangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP Plus) yakni AKP berpendidikan sarjana dan kalau perlu mempunyai pendidikan Magister atau Master.

- c. *Well salary* harus jadi perhatian. Gaji anggota Polri jangan sampai lebih kecil dari gaji penegak hukum lain (hakim dan jaksa). Kecilnya gaji yang diberikan negara kepada anggota Polri masih diperparah lagi dengan minimnya dana dan sarana operasional. Akibatnya, polisi kadangkala seringkali “tekor” dalam menjalankan tugas kepolisian. Dana operasional kendaraan roda 2 (dua) Polantas dan dana kasus berat seringkali tidak cukup menyidik satu kasus kejahatan. Kecilnya *take home pay* anggota Polri, dalam banyak kasus dapat “menggoda” mereka yang tidak kuat imannya untuk melakukan penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalnya minta denda damai kepada pelanggar lalu lintas, mengutip

uang semir untuk meng-deponering (pemetiesan) perkara agar tidak diteruskan, memeras, menjadi backing perjudian dan peremanisme, sindikat, debt collector dan penyimpangan hukum lainnya.

Sementara menurut Anton Tabah⁷³ bahwa di dunia ini terdapat 5 (lima) syarat yang harus dipenuhi oleh institusi kepolisian agar profesional, yaitu:

- a. *Well Motivated* , yaitu seseorang calon anggota polisi harus memiliki motivasi yang baik ketika dia menjatuhkan pilihan untuk menjadi polisi. Motivasi tersebut ikut memberi warna pemolisian seorang anggota polisi dalam mengembangkan karirnya. Well motivated dapat dipantau sejak awal, yakni ketika dilakukan rekrutmen di institusi kepolisian.
- b. *Well Educated*, yaitu untuk mendapatkan polisi yang baik maka harus dididik untuk menjadi polisi yang baik hati. Hal ini menyangkut sistem pendidikan, kurikulum, dan proses belajar mengajar yang cukup ketat, disiplin yang rumit di lembaga pendidikan kepolisian.
- c. *Well Trained*, yaitu perlu dilakukan pelatihan secara terus-menerus bagi anggota polisi melalui proses manajerial yang ketat agar pendidikan dan pelatihan yang sinkron mampu menjawab berbagai tantangan kepolisian aktual dan tantangan di masa depan.
- d. *Well Equipment*, yakni menyangkut penyediaan sarana dan prasarana yang cukup bagi instutusi kepolisian, serta penyediaan sistem dan

⁷³ Pudi Rahardi.2014. *Hukum Kepolisian: Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi Polri*. Laksbang Grafika, Surabaya, hlm 227-228.

sarana teknologi kepolisian yang baik agar anggota polisi dapat menjalankan tugas dengan baik.

- e. *Wellfere*, yakni diberikan kesejahteraan kepada anggota polisi dengan baik, mengikut gaji, tunjangan dan penghasilan lain yang sah yang cukup untuk menghidupi polisi dan anggota keluarganya.

Sementara menurut Sadjijono bahwa bahwa disamping 5 (lima) rumusan kepolisian ideal yang disepakati dunia tersebut di atas, maka perlu adanya penambahan terutama yang berkaitan dengan pengorganisasian kepolisian dan pengawasan. Hal ini sangat berpengaruh dalam mengelenggarakan tugas dan wewenangnya yang sangat ditentukan oleh eksistensi kepolisian dalam sebuah organisasi, sehingga mutu kepolisian yang ideal di Indonesia, meliputi:⁷⁴

- a. Motivasi dan moralitas yang baik dari calon anggota polisi dan anggota polisi, hal ini ditelusuri sejak rekrutmen calon hingga dinas kepolisian.
- b. Dasar pendidikan umum dan pendidikan kepolisian yang memadai, dasar pendidikan umum yang berorientasi pada relevansi kebutuhan tugas, sedangkan pendidikan kepolisian harus sesuai dengan kurikulum yang berorientasi pada tugas utama kepolisian (*function oriented*) dan tantangan tugas di masa mendatang.
- c. Melakukan pelatihan secara rutin dan berkelanjutan;

⁷⁴ Sadjijono. 2008. *Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*. Laksbang Mediatama, Surabaya, hlm 300-301

- d. Memiliki dan mampu menggunakan peralatan yang memadai sesuai dengan perkembangan teknologi dan masyarakat;
- e. Pemberian kesejahteraan yang cukup berdasarkan kebutuhan normal dalam masyarakat, yang berorientasi pada gradasi golongan kepangkatan dan masa dinas;
- f. Pengorganisasian yang efektif berorientasi pada tugas dan wewenang dan struktur ketatanegaraan, hal ini untuk mewujudkan kepolisian yang benar-benar mandiri, dan
- g. Adanya pengawasan yang baik dalam sistem organisasi.

Selain mengemukakan mutu kepolisian yang ideal di Indonesia seperti yang disebutkan di atas, Sadjijono juga mengemukakan bahwa baik dan tidaknya polisi dalam arti sebagai fungsi atau tugas maupun lembaga juga ditentukan oleh sumber daya manusia, sistem organisasi dan sarana dan prasarana, maka ketiga kebutuhan tersebut harus seimbang (*balance*).

Mengenai ketiga standar tersebut, Sadjijono menrinci sebagai berikut:⁷⁵

- a. Sumber Daya Manusia
 - 1) Setiap anggota kepolisian harus memiliki moral yang baik (bersikap jujur, benar dan adil), bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - 2) Memahami dan menjiwai doktrin-doktrin kepolisian.
 - 3) Memiliki dedikasi, tanggungjawab, dan kesadaran akan tugas dan wewenangnya untuk kepentingan masyarakat;

⁷⁵ Sadjijono. 2008. *Seri Hukum Kepolisian Polri dn Good Governance*. Laksbang Mediatama, Surabaya, hlm 302-303.

- 4) Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang profesional kepolisian.
- 5) Bekerja atas dasar kewajiban.
- 6) Mengindahkan norma-norma dalam masyarakat (agama, kesopanan, sosial dan hukum);
- 7) Bersikap ramah dan sopan, tidak otoriter dan kejam;
- 8) Patuh dan taat terhadap hukum;
- 9) Bersikap impresial dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- 10) Kesadaran belajar dan berlatih untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan menghadapi tantangan ke depan
- 11) Menjunjung tinggi dan menjaga budaya dan moral bangsa serta adat istiadat masyarakat yang ada.

b. Sistem Organisasi

- 1) Organisasi dengan struktur yang efektif dan efisien (miskin struktur kaya fungsi);
- 2) Memperbesar dan mengefektifkan sistem pengawasan;
- 3) Memperluas peluang belajar dan berlatih bagi anggota;
- 4) Efektivitas pemberian reward dan punishment;
- 5) Pembagian bidang tugas dan wewenang secara berjenjang;
- 6) Kesejahteraan personil yang layak dan memadai.

c. Sarana dan Prasarana

- 1) Jumlah dan efektivitas memadai;
- 2) Disesuaikan dengan tuntutan dan perkembangan teknologi;

- 3) Dapat difungsikan sesuai kebutuhan;
- 4) Pemeliharaan dan perawatan yang cukup.

Agar dapat menjalankan tugas dengan baik, maka beberapa pendapat di atas dapat dipenuhi oleh aparat kepolisian dalam mendukung tugas yang diberikan kepadanya. Pemenuhan hal tersebut menjadi salah satu hal mutlak menuju kepolisian Indonesia yang profesional, modern dan berintegritas. Sehingga dalam setiap pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggungjawab senantiasa mengedepankan keadilan dan kejujuran berdasarkan hukum yang berlaku.

6. Tugas dan Fungsi Pengawas Penyidik Polri

Perwira Pengawas Penyidik Polri memiliki tugas sebagaimana yang disebutkan di dalam ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Polri yang menyebutkan bahwa: Perwira Pengawas Penyidik bertugas:⁷⁶

1. Memberikan arahan dan bantuan untuk kelancaran penyidikan.
2. Melakukan pengawasan terhadap tindakan yang dilakukan penyidik,
3. Mencegah terjadinya hambatan penyidikan;
4. Mengatasi hambatan yang menyulitkan penyidikan;
5. Menjamin prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja penyidik;
6. Meningkatkan kinerja penyidik di bidang penegakan hukum maupun pelayanan Polri;

⁷⁶ Pasal 36 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

7. Membantu kelancaran komunikasi pihak yang berkepentingan dalam hal ini adalah korban, saksi dan tersangka;
8. Melaporkan perkembangan dan/atau hasil penyidikan kepada pimpinan/pejabat yang berwenang.

Sementara fungsi pengawas penyidik Polri adalah membantu Kasat/Dir dalam melaksanakan pengawasan dan memberikan rekomendasi laporan mengenai hasil pengawasannya sebagai bahan pengambilan keputusan dan/atau kebijakan untuk melakukan perbaikan. Dengan adanya perbaikan maka kesalahan-kesalahan yang telah terjadi sebelumnya tidak akan terulang lagi, karena akan dilakukan perbaikan atas kesalahan yang sebelumnya telah terjadi.

Agar dapat memastikan penyidik Polri bekerja sesuai dengan aturan hukum yang berlaku maka pengawas penyidik harus memiliki kinerja dengan baik sehingga pengawasan yang dilakukan menjadi efektif. Meski demikian tidak dapat dipungkiri bahwa tugas tersebut kadang tidak bisa berjalan dengan baik karena adanya beberapa faktor yang dapat merepotkan kepolisian antara lain:⁷⁷

1. Terbatasnya anggota kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Minimnya sarana pendukung yang menopang kepolisian dalam menjalankan tugasnya.
3. Sumber daya manusia yang masih relatif kurang.
4. Minimnya anggaran yang diberikan kepada kepolisian.

⁷⁷ Supriadi. 2014. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 134

Dengan adanya faktor tersebut di atas yang dapat menjadi penghambat bagi anggota kepolisian dalam menjalankan tugas termasuk Pengawas Penyidik Polri, maka menjadi sebuah pekerjaan yang harus diselesaikan oleh pimpinan Polri agar dapat menangani masalah tersebut sehingga tugas yang diembah oleh anggota kepolisian dapat berjalan dengan baik, tanpa adanya kendala yang berarti, sehingga tugas dan tanggungjawab yang melekat pada anggota kepolisian tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sebagaimana yang diharapkan oleh seluruh masyarakat.

C. Tinjauan Umum Tentang Tersangka

1. Pengertian Tersangka

Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.⁷⁸ Jadi yang bisa ditetapkan menjadi tersangka adalah orang yang melakukan kejahatan atau tindak pidana. Sedangkan Peraturan Kapolri menyebutkan bahwa tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah didukung barang bukti patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.⁷⁹ Dalam hukum pidana bukti permulaan dimaksudkan dengan adanya minimal 2 (dua) alat bukti yang mengindikasikan bahwa orang tersebut diduga keras sebagai pelaku perbuatan pidana.

Berdasarkan rumusan pasal tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa agar seseorang dapat ditetapkan menjadi tersangka harus ada bukti

⁷⁸ Pasal 1 butir 14 KUHAP.

⁷⁹ Pasal 1 butir 9 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

permulaan yang cukup, artinya bahwa ada bukti yang pendukung minimal 2 (dua). Sementara pada Peraturan Kapolri mengisyaratkan tentang adanya dukungan barang bukti. Barang bukti adalah “benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan.”⁸⁰ Dengan adanya ketentuan seseorang untuk dapat ditetapkan menjadi tersangka, sehingga tidak semua orang yang diperiksa oleh aparat kepolisian bisa langsung ditetapkan menjadi tersangka.

Di dalam hukum acara pidana dikenal ada 5 (lima) alat bukti sebagaimana yang disebutkan secara limitatif di dalam KUHAP sebagai berikut:⁸¹

a. Keterangan saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.⁸²

Sementara saksi adalah “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri

⁸⁰ Pasal 1 butir 20 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

⁸¹ Pasal 184 KUHAP

⁸² Ruslan Rengcong. 2018. *Hukum Pidana Lingkungan*. . Jakarta: Prenadamedia Group, hlm138

termasuk yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.”⁸³

b. Keterangan ahli

Keterangan ahli adalah “keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana”⁸⁴ guna kepentingan pemeriksaan.⁸⁵

c. Surat

Surat dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah: (a) berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu; (b) surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu keadaan; (c) surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya; (d) surat lain yang hanya

⁸³ Pasal 1 butir 10 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

⁸⁴ Pasal 1 butir 11 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

⁸⁵ Ruslan Rengong. 2018. *Hukum Pidana Lingkungan*. Prenadamedia Group, Jakarta, hlm138

dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.⁸⁶

d. Petunjuk

Petunjuk adalah “perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.”⁸⁷ Petunjuk ini hanya dapat diperoleh dari: (a) keterangan saksi; (b) surat; dan (c) keterangan terdakwa.⁸⁸

e. Keterangan terdakwa.

Keterangan terdakwa ialah “apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan dari terdakwa ini hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.”⁸⁹

2. Hak-hak Tersangka dalam Proses Penyidikan

Meski seseorang telah berstatus tersangka, bukan berarti bahwa tidak memiliki hak-hak yang harus diberikan dan dipenuhi serta dihormati oleh orang lain, termasuk oleh aparat penyidik Polri. Hak tersebut melekat pada diri tersangka yang tidak bisa dihilangkan oleh siapa pun.

⁸⁶ Ruslan Renggong. 2018. *Hukum Pidana Lingkungan*. Prenadamedia Group, Jakarta, hlm139

⁸⁷ Pasal 1 butir 12 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

⁸⁸ Ruslan Renggong. 2018. *Hukum Pidana Lingkungan*. Jakarta: Prenadamedia Group, hlm139

⁸⁹ Ruslan Renggong. 2018. *Hukum Pidana Lingkungan*. . Jakarta: Prenadamedia Group, hlm139

Hak-hak yang dimiliki oleh tersangka dalam proses penyidikan dapat dilihat pada KUHAP mulai dari Pasal 50 sampai dengan Pasal 68. Hak-hak tersebut meliputi.⁹⁰

1. Hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan, dan diadili (Pasal 50 ayat (1), (2), (3)).
2. Hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan. (Pasal 51 butir a dan b).
3. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim seperti tersebut di muka (Pasal 52).
4. Hak untuk mendapatkan juru bahasa (Pasal 53 ayat (1)).
5. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54).
6. Hak untuk mendapatkan nasihat hukum dari penasihat hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan bagi tersangka atau terdakwa yang diancam pidana mati dengan biaya cuma-cuma.
7. Hak tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya (Pasal 57 ayat (2)).
8. Hak untuk menghubungi dokter bagi tersangka atau terdakwa yang ditahan (Pasal 28).

⁹⁰ Andi Hamzah. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 69-70.

9. Hak untuk diberitahu kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa yang ditahan untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya dan hak untuk berhubungan dengan keluarga dengan maksud yang sama di atas (Pasal 59 dan 60).
10. Hak untuk dikunjungi sanak keluarga yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa. Untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan kekeluargaan (Pasal 61).
11. Hak tersangka atau terdakwa untuk berhubungan surat-menyurat dengan penasehat hukumnya (Pasal 62)
12. Hak tersangka atau terdakwa untuk menghubungi atau menerima kunjungan rohaniawan (Pasal 63).
13. Hak tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi dan ahli yang *a de charge* (Pasal 65).
14. Hak tersangka atau terdakwa untuk menuntut ganti kerugian (Pasal 68).

Selain hak-hak tersangka yang disebutkan di atas, masih ada hak-hak tersangka yang lain, seperti di bidang penahanan, pengeledahan dan lainnya.⁹¹

Dalam bidang penahanan, tersangka memiliki sejumlah hak yang bertujuan untuk mencegah terjadinya perlakuan yang tidak manusiawi

⁹¹ Andi Hamzah. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 70.

terhadap tersangka. Adapun hak yang dimiliki oleh para tahanan adalah sebagai berikut:⁹²

1. Hak untuk tidak disiksa
2. Hak untuk memperoleh pemeriksaan yang cepat.
3. Hak untuk memperoleh bantuan hukum
4. Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan.
5. Hak untuk menerima kunjungan keluarga.
6. Hak atas ganti kerugian dan rehabilitasi.

Semua hak-hak tersangka tersebut di atas merupakan sesuatu yang harus dapat dipastikan pemenuhannya. Hak tersebut tidak boleh diabaikan apalagi dilanggar oleh pihak penyidik yang melakukan proses penyidikan. Pemenuhan hak tersangka merupakan salah satu bentuk ketaatan hukum dan pemenuhan keadilan bagi semua masyarakat, termasuk tersangka. Karena pada dasarnya semua orang memiliki hak yang sama untuk dapat merasakan keadilan dan tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang oleh siapa pun, karena itu merupakan sebuah pelanggaran terhadap hukum itu sendiri.

D. Kerangka Pikir

Lembaga kepolisian merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang keberadaannya disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi bahwa Kepolisian Negara

⁹² Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Acara Pidana: Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, hlm 112-142.

Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta menegakkan hukum.⁹³

Kepolisian sebagai penegak hukum juga disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian). Di dalam UU Kepolisian disebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁹⁴

Sebagai salah satu penegak hukum, kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan. Anggota kepolisian yang melakukan penyidikan disebut dengan penyidik. Sebagai penyidik, kepolisian memiliki potensi untuk menyalahgunakan wewenang dengan melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan yang ada seperti tidak memenuhi hak-hak tersangka saat melakukan proses penyidikan.

Untuk memastikan pemenuhan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan, maka dibutuhkan pengawasan bagi penyidik Polri yang melakukan proses penyidikan terhadap tersangka. Hal tersebut penting dilakukan agar pelaksanaan penyidikan selalu berada pada koridor yang benar, tanpa adanya perbuatan yang dapat merugikan tersangka, seperti adanya penyiksaan sehingga tersangka dapat mengakui sebuah perbuatan yang sebenarnya bukan dia pelakunya. Olehnya itu pengawasan penyidik sebagai ujung tombak penegakan hukum menjadi sangat penting dilakukan.

⁹³ Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁹⁴ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia


Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa yang melakukan pengawasan terhadap Penyidik Polri adalah Perwira Pengawas Penyidik Polri. Dengan adanya pengawas bagi Penyidik Polri maka pemenuhan hak tersangka pada proses penyidikan dapat dipenuhi dengan baik. Olehnya itu dibutuhkan kinerja yang baik dari pihak Pengawas Penyidik Polri.

Bentuk pelaksanaan kinerja yang baik bagi Pengawas penyidik Polri dilakukan dengan melakukan pengawasan terhadap Penyidik Polri. Pengawasan tersebut dilakukan dengan cara monitoring, eksaminasi dan supervisi.

Pengawas Penyidik Polri dalam menjalankan tugasnya tersebut kadang tidak bisa berjalan dengan baik karena adanya beberapa faktor yang dapat mempengaruhi seperti: aturan hukum, sarana dan prasarana, sumber daya manusia yang ada pada instansi kepolisian bersangkutan. Dengan demikian faktor tersebut menjadi penentu dalam menentukan keberhasilan pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Penyidik Polri.

Dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Penyidik Polri maka diharapkan terwujudnya kinerja pengawas Penyidik Polri terhadap pemenuhan hak tersangka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pemberian keadilan kepada semua warga negara termasuk tersangka yang menjalani proses penyidikan, sehingga semua hak-haknya harus dapat dipenuhi dengan baik.

Untuk lebih jelasnya mengenai kerangka pikir penelitian ini dapat dilihat pada bagan kerangka pikir berikut ini.



Gambar 2.1
Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian normatif-empiris merupakan penelitian hukum yang dilengkapi dengan data empirik atau dapat disimpulkan bahwa penelitian normatif-empiris adalah jenis penelitian hukum normatif yang didukung dan dilengkapi dengan data empirik.⁹⁵ Penelitian ini akan mengkaji tentang fenomena hukum yang berhubungan dengan kinerja pengawas Polri terhadap pemenuhan hak tersangka di Polres Pinrang dengan menggunakan pendekatan hukum (yuridis) untuk memastikan apakah sudah sesuai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kinerja Pengawas Penyidik Polri terhadap pemenuhan hak tersangka di Polres Pinrang yang didukung dengan data yang didapatkan dari lokasi penelitian.

B. Lokasi dan Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Pinrang tepatnya di kantor Instansi Polres Pinrang. Dipilihnya lokasi tersebut didasarkan karena ingin mengetahui dan menganalisis mengenai kinerja Pengawas Polri terhadap pemenuhan hak tersangka di Polres Pinrang, apakah sudah sesuai dengan regulasi atau belum berdasarkan pada aturan dan data empirik yang diperoleh.

Penelitian akan dilakukan pada bulan Juni hingga Juli tahun 2021.

⁹⁵ Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm 42-43.

C. Sampel Data Penelitian

Sampel merupakan bagian dari populasi. Atau dengan kata lain, sampel adalah sebagian atau yang mewakili objek yang diteliti. Sehingga sampel penelitian merupakan sebagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi yang ada.

Sampel adalah beberapa orang yang ada di instansi tersebut untuk dijadikan responden. Penentuan sampel ini dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*.

Adapun sampel dalam penelitian ini adalah sebagai:

1. Pengawas Penyidik di Polres Pinrang : 1 orang,
2. Penyidik di Polres Pinrang : 2 orang
3. Tersangka : 2 orang

Jadi total sampel/informan dalam penelitian tesis ini adalah sebanyak 5 orang.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian karena merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data agar penelitian yang dilakukan lebih mudah dan hasilnya lebih baik. Adapun instrumen (alat) yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Buku catatan

Buku catatan berfungsi untuk mencatat hasil penelitian yang penting dan di luar perkiraan sebelumnya di lapangan.

2) Kamera

Kamera berfungsi untuk mendokumentasikan kejadian yang penting dalam penelitian misalnya dokumentasi saat wawancara.

3) Alat perekam

Alat perekam digunakan untuk merekam suara narasumber pada saat wawancara agar tidak ada penjelasan yang luput dari catatan.

E. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.⁹⁶
- 2) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.⁹⁷

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan variabel dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

⁹⁶ Zainuddin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm106.

⁹⁷ Zainuddin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm106.

1) Wawancara

Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada informan dengan tujuan untuk menggali secara mendalam hal-hal yang penting yang mungkin belum terjangkau dari data yang didapatkan dari lokasi penelitian. Dengan wawancara yang dilakukan sehingga didapatkan jawaban yang lebih detail yang bertujuan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya.

2) Observasi

Observasi dilakukan dengan terjun langsung ke lokasi penelitian mengamati objek penelitian untuk mengkaji dan mendapatkan beberapa informasi yang dibutuhkan dalam penulisan karya ilmiah ini.

3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data melalui penelusuran dokumen tertulis yang terkait dengan permasalahan penelitian dengan menelusuri berbagai buku-buku dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian ini, sehingga permasalahan yang dibahas itu lebih jelas lagi.

G. Teknik Analisis Data

Setelah data-data terkumpul baik berupa data primer, maupun data sekunder maka akan dianalisis dengan menggunakan instrumen teori atau konsep untuk membahas atau memberikan jawaban terhadap masalah dalam penelitian ini.

Mengingat sasaran data bersifat empiris, maka analisis data tersebut dianalisis secara kualitatif dan hasilnya dipaparkan dalam bentuk deskriptif.

H. Definisi Operasional

Adapun beberapa variabel yang perlu mendapatkan penjelasan adalah sebagai berikut:

Monitoring adalah pengawasan yang dilakukan oleh pengawas penyidik secara langsung dan tidak di tempat pelaksanaan proses penyidikan untuk memastikan pemenuhan hak-hak bagi tersangka di Polres Pinrang.

Eksaminasi adalah melakukan penelitian dan kajian atas pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik demi memastikan pemenuhan hak-hak bagi tersangka di Polres Pinrang.

Supervisi adalah melakukan pendampingan dan bimbingan dalam proses penyidikan oleh penyidik demi memastikan pemenuhan hak-hak tersangka di Polres Pinrang.

Aturan Hukum adalah semua aturan yang terkait dengan pelaksanaan kinerja pengawas penyidik dalam pemenuhan hak-hak tersangka di Polres Pinrang.

Sarana dan Prsarana adalah semua fasilitas yang berkaitan dan menunjang pelaksanaan kinerja pengawas penyidik dalam pemenuhan hak-hak tersangka di Polres Pinrang.

Sumber daya manusia adalah personil pengawas penyidik yang ada di Polres Pinrang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Kepolisian Resort Pinrang

Kepolisian Resort (Polres) Pinrang merupakan Polres jajaran dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (POLDA SULSEL) yang terletak di 3°46' S – 119°41' E.⁹⁸ Saat ini Polres Pinrang dipimpin oleh AKBP M. Arief Sugihartono, S.I.K., M.T.

Polres Pinrang saat ini membawahi 10 Kepolisian Sektor (Polsek) Jajaran dan 2 PolSubSektor. Polsek tersebut adalah:⁹⁹

- 1) Polsek Lembang
- 2) Polsek Duampanua
- 3) Polsek Patampanua
- 4) Polsek Cempa
- 5) Polsek Mattiro Sompe
- 6) Polsek Wattang Sawitto
- 7) Polsek Tiroang
- 8) Polsek Pers. Paleteang
- 9) Polsek Mattiro Bulu
- 10) Polsek Suppa

Sementara Polsubsektor terdiri dari:

- 1) Polsubsektor Batulappa

⁹⁸ <https://polrespinrang.com/profil-polres-pinrang/> diakses pada 2 Juli 2021 pukul 21.27 Wita

⁹⁹ <https://polrespinrang.com/profil-polres-pinrang/> diakses pada 2 Juli 2021 pukul 21.27 Wita

2) Polsubsektor Lanrisang

Polres Pinrang berada di Jalan Bintang Nomor 3, Macorawalie, Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan 91211, dengan nomor telepon: (0421) 921052.

Adapun logo Polres Pinrang dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: <https://polrespinrang.com/profil-polres-pinrang>

Gambar 5.1
Logo Polres Pinrang

2. Visi dan Misi Kepolisian Resort Pinrang

a. Visi

“Terwujudnya pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat prima, tegaknya hukum dan terjaminnya keamanan di wilayah hukum Polres Pinrang serta terselenggaranya sinergi polisional secara optimal.”

b. Misi

Adapun misi Polres Pinrang adalah sebagai berikut:

- Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat secara mudah, responsif dan tidak diskriminatif.
- Menerapkan perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum kepada semua komunitas masyarakat yang ada di kabupaten Pinrang.
- Melakukan kerjasama dengan instansi dan lembaga Pemerintah Daerah maupun masyarakat dalam rangka mendukung operasional Kepolisian di wilayah hukum Polres Pinrang.
- Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini terhadap permasalahan, ancaman dan segala kemungkinan gangguan kamtibmas yang bisa terjadi di wilayah hukum Polres Pinrang melalui kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan.
- Menjaga keamanan, ketertiban lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas, orang dan barang.
- Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan di wilayah hukum Polres Pinrang.

- Menegakkan hukum secara profesional, objektif, profesional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.
- Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan modern semua sumber daya yang tersedia guna mendukung operasional Polres Pinrang.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Bentuk Pelaksanaan Kinerja Pengawas Penyidik Terhadap Pemenuhan Hak Tersangka di Polres Pinrang

Untuk memastikan pemenuhan hak tersangka dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri di Polres Pinrang, maka penyidik Polri yang melakukan proses penyidikan terhadap tersangka harus diawasi oleh Pengawas Penyidik (Wassidik). Dalam melakukan pengawasan terhadap penyidik, Pengawas Penyidik di Polres Pinrang melakukannya dengan beberapa bentuk sebagai berikut.

a. Monitoring

Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pengawas penyidik polri terhadap penyidik adalah dengan melakukan monitoring. Monitoring dilakukan untuk memastikan proses penyidikan berjalan sesuai dengan aturan yang ada, serta tidak adanya pelanggaran terhadap hak-hak tersangka yang sedang menjalani proses penyidikan.

Mengenai monitoring yang dilakukan oleh Pengawas Penyidik di Polres Pinrang, penulis melakukan wawancara dengan IPTU Sukri selaku Pengawas Penyidik Polri di instansi Polres Pinrang yang menyebutkan bahwa:

“Sebagai pengawas penyidik, kami melakukan pengawasan atau monitoring terhadap proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran yang dilakukan mulai dari awal hingga akhir, saat gelar perkara, termasuk harus tertib administrasi. Semuanya kami monitoring. Hal itu untuk memastikan juga pemenuhan hak-hak tersangka.”¹⁰⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, dapat diketahui bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pengawas penyidik dengan melakukan monitoring terhadap proses penyidikan yang dilakukan oleh agar penyidikan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan hukum yang ada. Hal tersebut memang perlu dilakukan demi memastikan tidak adanya pelanggaran dalam proses penyidikan dan terpenuhinya hak-hak tersangka.

Dengan adanya pengawasan atau monitoring yang dilakukan, maka hal tersebut dapat menghindarkan penyidik dari perbuatan yang menyimpang seperti penyalahgunaan wewenang sehingga proses hukum dapat berjalan dengan baik. Selain itu, tersangka juga dapat mendapatkan keadilan dalam proses hukum yang dilakukan. Sehingga akan membuat tersangka merasa puas

¹⁰⁰ Wawancara dengan IPTU Sukri selaku Pengawas Penyidik Polri pada Polres Pinrang, 1 Juli 2021.

dengan proses hukum yang dilakukan karena sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Mengenai monitoring yang dilakukan oleh Pengawas Penyidik Polri, diakui oleh Bripta Muhammad Hasrul selaku penyidik pada Polres Pinrang bahwa:

“Ketika kami melakukan penyidikan terhadap tersangka, Pengawas Penyidik hadir memantau kami dalam proses penyidikan. Hal tersebut ya tentu membuat kami tidak berani melakukan penyimpangan hukum terhadap hak-hak tersangka. Jadi hak-hak tersangka akan terpenuhi dari awal penyidikan bahkan hingga berkas perkara kami limpahkan ke kejaksaan. Meski tidak semua dapat diawasi dengan baik oleh Wassidik.”¹⁰¹

Hal senada juga diungkapkan oleh Briptu Muhammad Nurwijaya bahwa:

“Bukan hanya pada saat penyidikan, Wassidik pun memantau kami juga pada saat gelar perkara. Dan memang sebenarnya kami berharap agar Wassidik dapat hadir dalam semua tahapan penyidikan yang kami lakukan. Agar tidak ada kecurigaan bahwa kami melakukan pelanggaran saat proses penyidikan yang kami lakukan. Meskipun memang Wasidik tidak hadir karena ada kesibukan lain.”¹⁰²

Berdasarkan pengakuan kedua penyidik tersebut di atas, dapat diketahui bahwa Pengawas Penyidik Polri yang ada di Polres Pinrang memang telah menjalankan tugasnya dalam melakukan pengawasan kepada penyidik yang melakukan proses penyidikan terhadap tersangka. Meski tidak selalu hadir

¹⁰¹ Wawancara dengan Bripta Muhammad Hasrul selaku penyidik pada Polres Pinrang, pada 2 Juli 2021.

¹⁰² Wawancara dengan Briptu Muhammad Nurwijaya selaku penyidik pada Polres Pinrang, pada 2 Juli 2021.

karena adanya kesibukan dan tugas lain. Dengan adanya pengawasan tersebut membuat penyidik tidak berani melakukan pelanggaran. Pengawasan yang dilakukan pun sudah sangat memadai karena mulai dari awal penyidikan hingga selesainya penyidikan. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa penyidikan yang dilakukan akan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sementara salah satu tersangka Andi Kadir kasus penganiayaan mengungkapkan, bahwa:

“Saat saya diperiksa oleh polisi (penyidik), ya ada pengawas yang hadir di tempat saya diperiksa itu. Saya tahu karena disampaikan oleh polisi bahwa bahwa pemeriksaan itu diawasi, jadi polisi melarang saya takut karena mereka tidak akan berani melakukan hal yang macam-macam karena ada pengawasnya yang hadir.”¹⁰³

Selain itu, tersangka lain atas nama Muhammad Agung Santoso yang merupakan tersangka kasus Narkoba mengungkapkan bahwa:

“Pengawas hadir dalam pemeriksaan saya, dia ikut menyaksikan proses yang dilakukan oleh penyidik bersama dengan penasehat hukum saya. Sehingga polisi yang memeriksa saya (penyidik) serius dalam menjalankan tugasnya. Dan itu sangat baik menurut saya.”¹⁰⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua tersangka tersebut di atas dapat dipahami bahwa pengawas penyidik Polri

¹⁰³ Wawancara dengan Andi Kadir tersangka kasus penganiayaan, pada 2 Juli 2021

¹⁰⁴ Wawancara dengan Muhammad Agung Santoso tersangka kasus Narkoba, pada 5 Juli 2021

hadir dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan semua informan di atas, maka dapat dipastikan bahwa pelaksanaan kinerja pengawas penyidik terhadap pemenuhan hak tersangka di Polres Pinrang yang dilakukan dalam bentuk monitoring telah dilaksanakan. Meski tidak semua proses penyidikan dapat diawasi oleh pengawas penyidik. Pemantauan atau monitoring memang perlu dilakukan agar hak-hak tersangka tersebut dapat terpenuhi dengan baik pula.

Selain melakukan monitoring di ruangan, pengawas juga melakukan pengamatan tindakan penyidikan di lapangan dengan tujuan untuk mengetahui mengenai penerapan teknik penangkapan, pengeledahan, penyitaan, penahanan, pemeriksaan; Proporsionalitas kewajaran tindakan yang diterapkan (agar tidak berlebihan atau sebaliknya agar tidak ragu-ragu) dan teknik membawa, mengawal, memperlakukan tersangka, termasuk terhadap korban dan para saksi.

Mengenai alasan tidak semua proses penyidikan dimonitoring oleh Pengawas Penyidik, IPTU Sukri selaku Pengawas Penyidik Polri pada Polres Pinrang mengungkapkan bahwa:

“Karena banyak kasus yang diproses di Polres Pinrang ini maka, tentu tidak semua dapat kami pantau atau monitoring. Apalagi kami hanya seorang diri sebagai Wassidik. Jadi hanya kasus-kasus tertentu yang kami pantau. Seperti kasus atau perkara sulit dan sangat sulit dan yang mendapatkan perhatian khusus. Tapi kalau kami ada waktu, pasti semua kami pantau dari awal hingga akhir”¹⁰⁵

Dari penjelasan tersebut di atas dapat diketahui bahwa ternyata alasan tidak semua proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dapat dipantau atau dimonitoring oleh pengawas penyidik adalah karena banyaknya kasus yang terjadi, serta adanya kesibukan lain yang dilakukan oleh pengawas penyidik. Hanya perkara yang sulit dan sangat sulit serta yang mendapatkan monitoring. Jadi perkara yang termasuk dalam kriteria perkara mudah dan sedang tidak terlalu mendapatkan pemantauan atau monitoring. Apalagi pengawas penyidik hanya seorang diri sehingga tidak dapat memonitoring semua kasus yang ditangani oleh penyidik.

Dengan tidak semua proses penyidikan dapat diberikan dipantau atau dimonitoring oleh pengawas penyidik, maka dapat dikatakan bahwa monitoring belum berjalan dengan baik. Walaupun memang telah banyak yang dipantau dengan baik, tapi secara keseluruhan belum terlaksana sebagaimana yang seharusnya. Sehingga monitoring yang dilakukan oleh pengawas

¹⁰⁵ Wawancara dengan IPTU Sukri selaku Pengawas Penyidik Polri pada Polres Pinrang, 2 Agustus 2021.

penyidik belum optimal, karena ternyata tidak semua proses penyidikan yang dilakukan di Polres Pinrang dapat dimonitoring atau dipantau dari awal hingga akhir dari pengawas penyidik.

Harusnya demi untuk memastikan proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik telah berjalan dengan baik dan benar, maka semua harus dilakukan monitoring atau pemantauan dari awal hingga akhir. Hal ini penting demi memastikan kerja penyidik dalam proses penyidikan telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku serta tidak adanya pelanggaran terhadap hak-hak tersangka.

b. Eksaminasi

Mengenai eksaminasi yang dilakukan oleh pengawas penyidik disebutkan oleh IPTU Sukri selaku Pengawas Penyidik Polri di instansi Polres Pinrang yang menyebutkan bahwa:

“Kami melakukan eksaminasi dengan melakukan penelitian dan penilaian keabsahan dan ketelitian administrasi penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Hal itu kami lakukan untuk memastikan tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh penyidik.”¹⁰⁶

Sementara Briptu Muhammad Nurwijaya selaku penyidik pada Polres Pinrang mengungkapkan bahwa:

“Dengan adanya eksaminasi yang dilakukan oleh Wassidik, maka kami merasa sangat terbantu karena kekurang yang telah kami lakukan saat melakukan penyidikan terhadap tersangka dapat kami ketahui dengan

¹⁰⁶ Wawancara dengan IPTU Sukri selaku Pengawas Penyidik Polri pada Polres Pinrang, 1 Juli 2021.

demikian maka tidak akan kami uangi lagi kesalahan tersebut.”¹⁰⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa memang pada dasarnya eksaminasi atau penelitian yang dilakukan terhadap hasil penyidikan memang perlu dilakukan untuk mengetahui apakah proses penyidikan telah berjalan dengan baik. Hal tersebut dilakukan demi perbaikan sehingga kesalahan dalam proses penyidikan tidak terulang lagi pada proses penyidikan selanjutnya.

Ada beberapa yang dilakukan penelitian/eksaminasi dari segi administrasi penyidikan. Seperti yang disampaikan oleh oleh IPTU Sukri selaku Pengawas Penyidik Polri di instansi Polres Pinrang bahwa:

“Dari segi administrasi kami meneliti surat panggilan, penangkapan, pengeledahan, penyitaan, penahanan, dan sebagainya. Yang menjadi sasaran penelitian administrasi penyidikan antara lain: dasar hukum yang digunakan dalam penerbitan suatu surat, laporan atau kegiatan administrasi lainnya. Untuk menentukan identitas seseorang atau badan hukum yang menjadi objek perkara; penulisan kata, nama, alamat, tanggal, nomor surat, dan ketentuan perundang-undangan atau peraturan yang menjadi dasar penyusunan dan kelengkapan berkas. Penelitian bukti permulaan untuk dasar penangkapan, pengeledahan, penyitaan dan tindakan kepolisian lainnya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Penelitian bukti yang cukup (asas legalitas) dan aspek kepatutan untuk penerapan penahanan.”¹⁰⁸

¹⁰⁷ Wawancara dengan Briptu Muhammad Nurwijaya selaku penyidik pada Polres Pinrang, pada 2 Juli 2021.

¹⁰⁸ Wawancara dengan IPTU Sukri selaku Pengawas Penyidik Polri pada Polres Pinrang, 1 Juli 2021.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa Pengawas Penyidik Polri di Polres Pinrang telah melakukan eksaminasi dari segi administrasi dengan melakukan penelitian terhadap surat panggilan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan sebagainya. Selain itu, pengawasan juga ditujukan pada sasaran penelitian administrasi penyidikan yang meliputi: dasar hukum yang digunakan dalam penerbitan suatu surat, laporan atau kegiatan administrasi lainnya. Untuk menentukan identitas seseorang atau badan hukum yang menjadi objek perkara; penulisan kata, nama, alamat, tanggal, nomor surat, dan ketentuan perundang-undangan atau peraturan yang menjadi dasar penyusunan dan kelengkapan berkas. Penelitian bukti permulaan untuk dasar penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan tindakan kepolisian lainnya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.

Selain itu, juga meneliti terkait dengan bukti yang cukup (asas legalitas) dan aspek kepatutan untuk penerapan penahanan. Hal tersebut penting dilakukan sebagai upaya agar hak-hak tersangka dapat dipastikan terpenuhi dengan baik, sehingga tidak ada pelanggaran di dalamnya yang pada akhirnya melahirkan keadilan bagi semua orang sebagaimana tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Meski ketiga tujuan hukum tersebut tidak dapat dicapai secara bersamaan, namun yang terpenting adalah adanya keadilan yang dapat dirasakan oleh semua pihak sebagai wujud dari negara hukum yang dianut di Indonesia ini.

Mengenai apakah semua proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik mendapatkan eksaminasi dari pengawas penyidik, IPTU Sukri selaku Pengawas Penyidik Polri di instansi Polres Pinrang yang menyebutkan bahwa:

“Tidak semua proses penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik kami eksaminasi. Karena kami beranggapan bahwa kalau perkara mudah dan sedang, pasti penyidik telah faham mengerti sehingga proses penyidikan yang dilakukan tidak ada masalah. Kecuali perkara yang berat dan sangat berat dan mendapatkan perhatian secara luas itu yang kami eksaminasi untuk memastikan apakah telah sesuai atau tidak. Apalagi kami hanya seorang diri sebagai pengawas penyidik banyak juga yang harus kami kerjakan. Tapi kasus yang kami eksaminasi, kami pasti berusaha dengan semaksimal mungkin.”¹⁰⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, dapat diketahui bahwa ternyata tidak semua proses penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik di Polres Pinrang mendapatkan eksaminasi dari Pengawas Penyidik. Hanya kasus yang termasuk kriteria sulit dan sangat sulit serta yang mendapatkan perhatian yang luas dari masyarakat yang mendapatkan eksaminasi. Jadi perkara yang termasuk dalam kriteria mudah

¹⁰⁹ Wawancara dengan IPTU Sukri selaku Pengawas Penyidik Polri pada Polres Pinrang, 2 Agustus 2021

dan sedang tidak menjadi prioritas untuk dilakukan eksaminasi oleh pengawas penyidik.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa eksaminasi yang harusnya dilakukan oleh pengawas penyidik belum maksimal karena tidak semua mendapatkan eksaminasi/penelitian. Padahal eksaminasi ini penting demi menjamin bahwa proses penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik telah berjalan dengan baik tanpa adanya kesalahan baik dalam bentuk administrasi, dasar hukum maupun dalam bentuk tindakan yang dilakukan oleh penyidik.

c. Supervisi

Mengenai supervisi yang dilakukan oleh pengawas penyidik, disebutkan oleh IPTU Sukri selaku Pengawas Penyidik Polri di instansi Polres Pinrang yang menyebutkan bahwa:

“Kami melakukan supervisi dengan memberikan bimbingan dan koreksi langsung kepada penyidik agar dalam proses penyidikan yang mereka lakukan tidak ada kesalahan.”¹¹⁰

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa Pengawas Penyidik Polri di Polres Pinrang melakukan supervisi berupa memberikan bimbingan maupun koreksi atas proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Hal tersebut

¹¹⁰ Wawancara dengan IPTU Sukri selaku Pengawas Penyidik Polri pada Polres Pinrang, 1 Juli 2021.

memang perlu dilakukan agar kesalahan dan kekurangan yang dilakukan oleh penyidik dapat dihindari, termasuk dalam pelanggaran yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak tersangka.

Sementara menurut Bripka Muhammad Hasrul selaku Penyidik Polri di Polres Pinrang mengungkapkan mengenai supervisi yang dilakukan oleh Pengawas Penyidik bahwa:

“Dengan adanya supervisi yang dilakukan oleh Wassidik, maka tentu sangat membantu bagi kami dalam proses penyidikan yang kami lakukan. Karena dapat memberikan kami pemahaman sehingga kesalahan dalam proses penyidikan akan dapat dihindari.”¹¹¹

Berdasarkan pengakuan Penyidik atas supervisi yang dilakukan oleh pengawas penyidik, bahwa supervisi tersebut sangat membantu penyidik karena dengan adanya supervisi yang dilakukan, maka penyidik mendapatkan pemahaman mendalam tentang proses penyidikan. Hal tersebut perlu dilakukan agar dalam proses penyidikan yang dilakukan tidak terdapat kesalahan, dan yang paling penting adalah terpenuhinya hak-hak tersangka.

Selain itu, Pengawas Penyidik melakukan supervisi juga pada hasil penindakan/penyidikan. Seperti yang disampaikan oleh IPTU Sukri bahwa:

¹¹¹ Wawancara dengan Bripka Muhammad Hasrul selaku penyidik pada Polres Pinrang, pada 2 Juli 2021.

“Apabila diperlukan maka kami juga melakukan supervisi terkait dengan teknik penanganan barang bukti yang meliputi pengambilan, pengamanan, pembungkusan, penyegelan, pengangkutan, penyimpanan, pemeriksaan ke Labfor, penyisihan, pelelangan dan tindakan lain sesuai dengan aturan yang berlaku dalam penanganan barang bukti; Hasil pemeriksaan dan pemberkasan dengan sasaran pertama penerapan pasal, kelengkapan alat bukti; dan bahkan kondisi tahanan.”¹¹²

Dari penjelasan tersebut di atas dapat diketahui bahwa Pengawas Penyidik di Polres Pinrang IPTU Sukri telah melakukan supervisi dengan berbagai objek, seperti teknik penanganan barang bukti yang meliputi pengambilan, pengamanan, pembungkusan, penyegelan, pengangkutan, penyimpanan, pemeriksaan ke Laboratorium forensik (Labfor), penyisihan, pelelangan dan tindakan lain sesuai dengan aturan yang berlaku dalam penanganan barang bukti; hasil pemeriksaan dan pemberkasan dengan sasaran pertama penerapan pasal, kelengkapan alat bukti; dan bahkan kondisi tahanan. Dan itu dilakukan sebagai upaya untuk memenuhi hak-hak tersangka dalam proses penyidikan. Sehingga tersangka dapat merasakan keadilan dalam proses penyidikan yang dijalaninya.

Mengenai apakah semua poses penyidikan mendapatkan supervisi dari Pengawas Penyidik, IPTU Sukri selaku Pengawas Penyidik Polri pada Polres Pinrang mengungkapkan bahwa:

¹¹² Wawancara dengan IPTU Sukri selaku Pengawas Penyidik Polri pada Polres Pinrang, 1 Juli 2021.

“Karena banyak kasus yang diproses di Polres Pinrang ini maka, tentu tidak semua dapat kami supervisi. Apalagi kami hanya seorang diri sebagai Wassidik. Jadi ada perkara tertentu yang mendapatkan supervisi. Seperti perkara yang sulit dan sangat sulit serta yang mendapatkan perhatian khusus.”¹¹³

Dari penjelasan tersebut di atas dapat diketahui bahwa ternyata tidak semua proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dapat diberikan supervisi oleh pengawas penyidik. Hal tersebut terjadi karena banyaknya kasus yang terjadi serta adanya kesibukan lain yang dilakukan oleh pengawas penyidik. Apalagi penyidik hanya seorang diri sehingga tidak dapat memberikan supervisi pada semua perkara yang ditangani oleh penyidik. Hanya perkara yang sulit dan yang sangat sulit yang mendapatkan prioritas. Perkara yang mudah dan sedang tidak menjadi prioritas untuk mendapatkan supervisi.

Dengan tidak semua proses penyidikan dapat diberikan supervisi oleh pengawas penyidik, maka dapat dikatakan bahwa supervisi belum berjalan dengan baik. Walaupun memang telah ada yang dilakukan dan berjalan dengan baik, tapi secara keseluruhan belum terlaksana sebagaimana yang diharuskan oleh regulasi yang ada. Sehingga supervisi yang dilakukan oleh pengawas penyidik belum optimal, karena ternyata tidak semua

¹¹³ Wawancara dengan IPTU Sukri selaku Pengawas Penyidik Polri pada Polres Pinrang, 2 Agustus 2021.

proses penyidikan yang dilakukan di Polres Pinrang mendapatkan supervisi dari pengawas penyidik.

Harusnya demi memastikan proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik telah berjalan dengan baik, maka semua harus diberikan supervisi. Dengan demikian kepercayaan terhadap lembaga kepolisian dapat terwujud, mengingat selama ini tidak jarang ada pandangan miring dari masyarakat kepada lembaga kepolisian yang kerap dianggap melakukan berbagai pelanggaran saat melakukan proses penyidikan terhadap tersangka, meskipun hal tersebut dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Namun berdampak kepada kepercayaan masyarakat terhadap instansi kepolisian. Sehingga jelas akan berdampak kepada kepercayaan masyarakat ke lembaga kepolisian sehingga merugikan lembaga kepolisian.

2. Faktor yang Memengaruhi Pelaksanaan Kinerja Pengawas Penyidik Terhadap Pemenuhan Hak Tersangka di Polres Pinrang

a. Aturan Hukum

Salah satu faktor yang dapat memengaruhi pelaksanaan kinerja pengawas penyidik dalam menjalankan tugasnya mengawasi proses penyidikan tersangka yang dilakukan oleh penyidik adalah aturan hukum. Karena aturan hukum tersebut merupakan pedoman bagi penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Penegakan hukum dapat berjalan dengan baik salah

satu faktor penentunya adalah adanya aturan hukum yang melandasinya. Tanpa aturan hukum yang baik, maka penegakan hukum tidak akan memberikan rasa keadilan bagi semua orang.

Mengenai pengaruh aturan hukum dalam pelaksanaan kinerja pengawas penyidik terhadap pemenuhan hak tersangka di Polres Pinrang, penulis melakukan wawancara dengan Pengawas Penyidik (Wassidik) di Polres Pinrang, IPTU Sukri. Dalam wawancara tersebut IPTU Sukri mengemukakan bahwa:

“Ada beberapa aturan hukum yang menjadi landasan kami dalam melakukan pengawasan. Aturan hukum itu sangat penting sebagai landasan hukum bagi kami agar apa yang kami lakukan sah. Sehingga dari segi legalitas, kami cukup terbantu karena dengan adanya aturan hukum itu, kami dapat menjalankan tugas.”¹¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa aturan hukum menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pelaksanaan kinerja pengawas penyidik dalam menjalankan tugasnya melakukan pengawasan terhadap Penyidik. Dengan adanya aturan hukum tersebut, maka membuat Pengawas Penyidik dapat sah dalam menjalankan tugas karena aturan hukum tersebut memberikan legalitas pengawasan.

Sebagaimana telah diketahui bahwa ada beberapa aturan yang menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan pengawasan yang

¹¹⁴ Wawancara dengan IPTU Sukri selaku Pengawas Penyidik Polri pada Polres Pinrang, 1 Juli 2021.

dilakukan oleh Pengawas Penyidik. Aturan hukum tersebut seperti Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang merupakan pengganti dari Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam Peraturan Kapolri tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana disebutkan bahwa:¹¹⁵ pejabat pengemban fungsi pengawasan penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 78 huruf b meliputi:

- a. Tingkat mabas Polri:
 1. Kepala Biro Wassidik Ditreskrim;
 2. Pengemban fungsi pengawasan pada Baharkam Polri, Korlantas Polri, Biro Wassidik Bareskrim Polri, Densus 88 AT Polri.
- b. Tingkat Polda:
 1. Kepala Bagian Wassidik Ditreskrim;
 2. Pengemban fungsi pengawasan pada Ditlantas; dan
 3. Pengemban fungsi pengawasan pada Ditpolair.
- c. Tingkat Polres:
 1. Kaur Bin Ops (KBO) Satreskrim;
 2. KBO Satlantas dan

¹¹⁵ Pasal 80 Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

3. KBO Satpolair

Dari pasal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa pada tingkat Polres yang melakukan pengawasan terhadap penyidik ada 3 yaitu Kaur Bin Ops (KBO) Satreskrim, KBO Satlantas dan KBO Satpolair. Namun di Polres Pinrang hanya 1 pengawas penyidik yakni IPTU Sukri yang merupakan Kaur Bin Ops (KBO) Satreskrim Polres Pinrang.

Meski aturan hukum telah memberikan legalitas akan pengawasan yang dilakukan oleh pengawas penyidik, namun pada dasarnya aturan hukum yang ada tidak ada yang memberikan petunjuk dalam pengawasan. Seperti yang disampaikan oleh IPTU Sukri yang merupakan Wassidik sekaligus Kaur Bin Ops (KBO) Satreskrim Polres Pinrang yang menyebutkan bahwa:

“Aturan hukum mengatur tentang pengawasan yang dilakukan wassidik ada. Namun, belum mengatur secara detail terkait dengan prosedur pelaksanaan pengawasan. Sehingga ini menjadi problem bagi kami dalam melakukan pengawasan. Aturan hanya menentukan siapa yang melakukan pengawasan terhadap penyidik, tapi caranya belum dijelaskan secara detail hanya secara garis besar saja.”¹¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dipahami bahwa sampai saat ini aturan hukum yang khusus mengatur tentang cara pengawasan yang dilakukan oleh pengawas

¹¹⁶ Wawancara dengan IPTU Sukri selaku Pengawas Penyidik Polri pada Polres Pinrang, 1 Juli 2021.

penyidik belum mengatur cara pengawasan secara detail. Hal ini dapat menjadi faktor penghambat bagi pengawas penyidik. Belum lagi tidak adanya sanksi yang dapat diberikan kepada pihak Polres yang tidak memenuhi aturan hukum terkait pemenuhan pengawas penyidik. Seperti misalnya harus ada 3 (tiga) yang melakukan pengawasan, tapi kenyataannya di Polres Pinrang hanya 1 (satu) orang melakukan pengawasan terhadap penyidik. Hanya IPTU Sukri yang merupakan Wassidik sekaligus Kaur Bin Ops (KBO) Satreskrim Polres Pinrang. Padahal menurut aturan KBO Satlantas dan KBO Satpolair juga harusnya melaksanakan pengawasan terhadap penyidik Polri di Polres Pinrang.

Aturan khusus yang mengatur tentang cara pengawasan yang dilakukan oleh pengawas penyidik adalah Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana. Peraturan tersebut masih dianggap belum cukup karena belum menjelaskan secara detail cara dan mekanisme pengawasan.

Di dalam Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan

Tindak Pidana disebutkan bahwa mekanisme pengawasan yang diatur dalam beberapa pasal sebagai berikut:

“(1) Pengawasan Penyidikan oleh atasan penyidik kepada penyidik dan penyidik pembantu dilaksanakan secara berjenjang menurut hierarki pada tiap tingkatan kesatuan kerja (Satker atau kewilayahan).

(2) Pengawasan oleh pejabat pengemban fungsi Pengawasan Penyidikan pada Biro Pengawasan Penyidikan Bareskrim Polri meliputi proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh fungsi Reserse pada tingkat Bareskrim Polri dan kewilayahan; (perlu dijabarkan).

(3) Pengawasan oleh pejabat pengemban fungsi Pengawasan Penyidikan pada Bagian Pengawasan Penyidikan Ditreskrim Polda meliputi proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Ditreskrim Polda dan Satreskrim Polres.

(4) Pengawasan oleh pejabat pengemban fungsi Pengawasan Penyidikan pada Urbinops Polres meliputi proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polres dan Polsek.”¹¹⁷

Sementara mengenai cara pelaksanaan pengawasan oleh pengawas penyidik adalah sebagai berikut:

“(1) Pengawasan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilaksanakan secara:

- a. rutin;
- b. insidental.

(2) Pelaksanaan pengawasan secara rutin dilaporkan tiap bulan, tiap semester, dan tiap tahun secara berjenjang.

(3) Pengawasan secara insidental dilaksanakan berdasarkan kebutuhan atau adanya laporan/ pengaduan dari masyarakat/instansi pengawasan eksternal/lembaga nasional, atau kasus-kasus yang menjadi perhatian publik dan atensi pimpinan.

¹¹⁷ Pasal 25 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana

(4) Pengawasan secara insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan pada saat pelaksanaan tugas selesai secara berjenjang.”¹¹⁸

Sementara pelaksanaan pengawasan dalam gelar perkara adalah sebagai berikut:

“(1) Apabila fungsi pengawasan internal lain, baik dalam waktu bersamaan maupun berbeda, menangani permasalahan yang sama dengan pengaduan komplain yang sedang ditangani fungsi Pengawasan Penyidikan, untuk menghindari duplikasi dalam penanganannya, maka harus dilaksanakan gelar perkara yang dikoordinir Pengawas Penyidikan dengan dihadiri oleh fungsi pengawasan internal lain yang terkait.

(2) Dalam hal rekomendasi hasil gelar perkara ditemukan adanya dugaan pelanggaran pidana, kodek etik profesi Polri dan disiplin maka atasan penyidik menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan pendahuluan untuk mengetahui jenis pelanggaran.

(3) Dalam hal hasil pemeriksaan pendahuluan ditemukan adanya pelanggaran maka atasan penyidik segera melimpahkan kepada:

- a. fungsi Profesi dan Pengamanan (Propam) terhadap pelanggaran kode etik dan profesi Polri;
- b. fungsi Provos terhadap pelanggaran disiplin; dan
- c. fungsi Reskrim terhadap pelanggaran tindak pidana.”¹¹⁹

Selain itu pengawasan yang dilakukan terhadap proses penyidikan yang mengalami tingkat kesulitan adalah sebagai berikut:

“(1) Pengawas Penyidikan di tingkat Mabes Polri melakukan Pengawasan Penyidikan, terhadap proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh tim penyidik di tingkat Mabes Polri, Polda dan Polres dalam menangani perkara sulit dan sangat sulit.

¹¹⁸ Pasal 26 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana.

¹¹⁹ Pasal 27 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana.

(2) Pengawas Penyidikan di tingkat Polda dan Polres melakukan Pengawasan Penyidikan terhadap proses penyidikan yang dilakukan oleh tim penyidik di tingkat Polda dan Polres dalam menangani perkara mudah, sedang dan sulit.

(3) Pengawas Penyidikan di tingkat Polres dan Polsek melakukan Pengawasan Penyidikan terhadap proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik di tingkat Polres dan Polsek dalam menangani perkara mudah dan sedang.”¹²⁰

Apabila pengawas penyidik mengalami kesulitan dalam pengawasan, maka ia dapat meminta bantuan kepada pengawas penyidik yang lebih tinggi. Hal tersebut diatur sebagai berikut:

“Dalam melaksanakan tugas Pengawasan Penyidikan:

- a. Pengawas Penyidikan di tingkat Polda, dapat meminta bantuan Pengawasan Penyidikan baik dalam bentuk asistensi, supervisi maupun gelar perkara kepada Pengawasan Penyidikan kepada Pengawas Penyidikan di tingkat Mabes Polri;
- b. Pengawas Penyidikan di tingkat Polres, dapat meminta bantuan Pengawasan Penyidikan baik dalam bentuk asistensi, supervisi maupun gelar perkara kepada Pengawas Penyidikan di tingkat Polda dan Mabes Polri.”¹²¹

Berdasarkan beberapa pasal tersebut di atas dapat diketahui bahwa Pasal 25 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana sebatas mengatur tentang garis besar

¹²⁰ Pasal 28 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana.

¹²¹ Pasal 29 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana

pengawasan, tidak ada yang menyebutkan cara detail mengenai cara pelaksanaan pengawasan.

b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan sesuatu yang sangat penting untuk menunjang kinerja sebuah lembaga atau institusi atau bahkan seseorang dalam melaksanakan tugas yang diberikan. Sarana dan prasarana tersebut merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan dalam menjalankan tugas yang diberikan sehingga kinerja yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Dengan demikian apabila sarana dan prasarana penunjang memadai, maka kinerja yang dihasilkan akan maksimal. Begitu pula sebaliknya, apabila sarana dan prasarana ini kurang, maka kinerja yang dihasilkan pun tidak akan memadai.

Dengan demikian maka dapat dipastikan bahwa keberadaan sarana dan prasarana akan memengaruhi kinerja yang dihasilkan oleh sebuah instansi, lembaga atau pun seseorang dalam menjalankan tugasnya. Kurangnya sarana dan prasarana dapat menjadi faktor yang menghambat pelaksanaan tugas sebuah lembaga, termasuk pelaksanaan kinerja Pengawas Penyidik terhadap pemenuhan hak tersangka di Polres Pinrang.

Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh sarana dan prasarana sebagai salah satu faktor yang memengaruhi

pelaksanaan kinerja Pengawas Penyidik terhadap pemenuhan hak tersangka di Polres Pinrang, penulis melakukan wawancara dengan pihak Pengawas Penyidik (Wassidik) di Polres Pinrang, IPTU Sukri yang menyebutkan bahwa:

“Sarana dan prasarana yang ada masih minim dalam mendukung tugas kami dalam melakukan pengawasan terhadap penyidik. Meski demikian kami tetap berusaha melakukan pengawasan dengan baik agar tersangka tetap mendapatkan hak-haknya pada saat proses penyidikan berlangsung.”¹²²

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa kurangnya sarana dan prasaran yang ada di Polres Pinrang merupakan salah satu faktor yang memengaruhi pelaksanaan kinerja Pengawas Penyidik terhadap pemenuhan hak tersangka di Polres Pinrang. Kurangnya sarana dan prasarana tersebut menjadikan pengawasan yang dilakukan menjadi tidak efektif, meski dalam pengakuannya, IPTU Sukri mengatakan bahwa sebagai pengawas ia tetap berusaha melakukan pengawasan dengan baik meski tidak didukung oleh adanya sarana dan parasana yang memadai.

Seperti yang diungkapkan oleh Pengawas Penyidik (Wassidik) di Polres Pinrang, IPTU Sukri yang menyebutkan bahwa:

¹²² Wawancara dengan IPTU Sukri selaku Pengawas Penyidik Polri pada Polres Pinrang, 1 Juli 2021.

“Kami tidak punya ruangan khusus sehingga dapat menghambat kinerja kami. Selain itu, kami juga tidak punya kendaraan operasional sehingga kesulitan menjangkau Polsek yang ada. Apalagi di wilayah hukum Polres Pinrang ini, ada 10 Polsek, dan mereka tidak punya Wassidik, jadi kami sendiri yang juga harus melakukan pengawasan ke sana.”¹²³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat dipahami bahwa sarana dan prasarana pendukung kinerja bagi Pengawas Penyidik sangat tidak memadai. Sehingga dengan demikian maka Pengawas Penyidik akan sangat kesulitan menjangkau Polsek yang ada di wilayah hukum Polres Pinrang yang ada di wilayah kecamatan yang jaraknya jauh dari Polres. Dengan demikian meski Pengawas Penyidik telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk melakukan pengawasan maka sulit akan terwujud, utamanya penyidikan yang dilakukan di Polsek. Mengingat jarak Polsek dengan kantor Polres terbilang jauh.

Namun, dalam pandangan penulis meski telah berusaha melakukan pengawasan dengan baik, tanpa adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai, maka pengawasan yang dilakukan tidak akan berhasil dengan baik seperti kalau adanya sarana dan prasarana yang memadai.

Karena sarana dan prasarana yang memadai merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan sebuah pekerjaan sehingga melahirkan sebuah kinerja yang memuaskan, apalagi kalau

¹²³ Wawancara dengan IPTU Sukri selaku Pengawas Penyidik Polri pada Polres Pinrang, 1 Juli 2021.

didukung oleh kesungguhan dan integritas yang tinggi dari Pengawas Penyidik dalam menjalankan tugasnya untuk memastikan proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik tidak menghilangkan hak-hak tersangka.

Jadi kesungguhan dan integritas Pengawas Penyidik dalam menjalankan tugasnya dan didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, maka akan dipastikan pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Penyidik di Polres Pinrang akan berjalan dengan baik. Tapi tanpa adanya sarana dan prasarana pendukung yang memadai, maka pelaksanaan kinerja tersebut akan sulit terwujud bahkan mustahil dapat menghasilkan kinerja yang baik sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat.

Dengan demikian maka pemenuhan hak-hak tersangka yang menjalani proses penyidikan akan sulit terwujud. Sehingga aparat kepolisian yang merupakan salah satu penegak hukum, justru berpotensi untuk melanggar hukum yang ada dengan melakukan kesewenang-wenangan karena tidak memenuhi hak-hak tersangka. Hal tersebut dapat menjadi pemicu timbulnya ketidakpercayaan masyarakat akan lembaga kepolisian.

c. Sumber Daya Manusia

Keberadaan Sumber daya manusia (SDM) atau orang-orang ada di dalam sebuah institusi atau lembaga merupakan salah satu faktor penting, mengingat orang tersebut yang akan

melakukan pekerjaan sehingga fungsi maupun tugas dan tanggungjawab yang ada pada instansi tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Dengan demikian keberadaan sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor penting untuk mendukung keberhasilan suatu organisasi atau lembaga.

Dengan sumber daya manusia yang memadai dan kemampuan yang mumpuni serta memiliki integritas yang baik, akan melahirkan sebuah kinerja yang baik. Dengan demikian keberhasilan dalam menjalankan tanggungjawab akan dapat dipastikan menjadi sesuatu yang mudah diraih. Tetapi apabila sumber daya manusia yang tidak memadai, tidak memiliki kompetensi serta tidak berintegritas, maka tujuan yang telah dicanangkan akan mustahil terwujud sesuai dengan harapan.

Olehnya itu, sumber daya manusia yang memadai dan kemampuan yang mumpuni serta memiliki integritas yang baik menjadi sesuatu yang mutlak diperlukan di dalam sebuah instansi atau lembaga. Termasuk lembaga seperti Kepolisian, seperti Polres Pinrang yang melakukan penegakan hukum pada proses penyidikan yang berkeadilan, maka dibutuhkan Pengawas Penyidik dengan jumlah yang memadai, memiliki kemampuan yang mumpuni serta integritas yang baik sehingga dapat menjalankan tugas dan tanggungjawabnya mengawasi

setiap proses penyidikan terhadap tersangka yang dilakukan oleh penyidik.

Mengenai sumber daya manusia, Pengawas Penyidik Polri yang ada di Polres Pinrang, penulis melakukan wawancara dengan Pengawas Penyidik (Wassidik) di Polres Pinrang, IPTU Sukri yang menyebutkan bahwa:

“Dari segi jumlah, pengawas penyidik yang ada di Polres Pinrang ini masih sangat kurang, hanya kami seorang. Sehingga kami tidak bisa mengawasi semua penyidik yang melakukan proses penyidikan utamanya di Polsek. Kalau yang ada di sini (Polres Pinrang) bisa saja kami awasi tapi di Polsek pasti kami kesulitan.”¹²⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa ternyata jumlah pengawas penyidik yang ada di Polres Pinrang masih sangat kurang yakni hanya 1 (satu) orang sehingga memengaruhi pelaksanaan kinerja Pengawas Penyidik terhadap pemenuhan hak tersangka di Polres Pinrang.

Selain itu, Pengawas Penyidik (Wassidik) di Polres Pinrang, IPTU Sukri juga mengemukakan bahwa:

“Karena cuma kami seorang diri, pasti tidak efektif pengawasan yang kami lakukan disebabkan kami juga punya tugas lain sebagai kepala urusan pembinaan operesional (Kaur Bin Ops/KBO) yang bertugas sebagai pembantu Kasat Reskrim di luar tugas kami sebagai Wassidik.”¹²⁵

¹²⁴ Wawancara dengan IPTU Sukri selaku Pengawas Penyidik Polri pada Polres Pinrang, 1 Juli 2021.

¹²⁵ Wawancara dengan IPTU Sukri selaku Pengawas Penyidik Polri pada Polres Pinrang, 1 Juli 2021.

Berdasarkan hasil wawancara di atas pula, dapat diketahui bahwa Pengawas Penyidik (Wassidik) di Polres Pinrang, IPTU Sukri juga memiliki tugas lain sebagai kepala urusan pembinaan operasional (Kaur Bin Ops/KBO) yang bertugas membantu Kasat Reskrim Polres Pinrang. Dengan adanya tugas lain tersebut, maka tentu akan mempengaruhi kinerja Pengawas Penyidik tersebut untuk bisa maksimal dalam menjalankan tugas sebagai Wassidik yang memiliki tugas yang bisa dikatakan cukup berat untuk memastikan proses penyidikan dapat berjalan sesuai dengan aturan hukum yang ada.

Untuk mengetahui tugas pokok Pengawas Penyidik Polri pada Polres Pinrang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.1
Tugas Pokok Pengawas Penyidik Polri pada Polres Pinrang

No.	Tugas Pokok Pengawas Penyidik
1	Melakukan koordinasi dan pengawasan proses penyidikan tindak pidana di lingkungan satuan Reskrim serta menindak lanjuti pengaduan masyarakat yang terkait dengan dengan proses penyidikan
2	Pengawasan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang oleh penyidik/penyidik pembantu pada Sat Reskrim.
3	Pelaksanaan supervisi, koreksi dan asistensi kegiatan penyidikan dan penyelidikan tindak pidana.
4	Pengkajian efektifitas pelaksanaan penyidikan dan penyelidikan tindak pidana melalui gelar perkara.
5	Pemberian saran masukan kepada Kasat Reskrim terkait dengan hasil pengawasan penyidikan, termasuk menjawab pengaduan masyarakat.
6	Pemberian bantuan penyidikan dan penyelidikan tindak pidana umum yang dilakukan oleh penyidik pada Sat Reskrim
7	Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan kewajiban kepada Kapolres Pinrang dan Kasat Reskrim dan dibantu oleh para Kanit Riksa.

Sumber: Polres Pinrang, 2021

Sementara tugas pokok kepala urusan pembinaan operasional (Kaur Bin Ops/KBO) Reskrim Polres Pinrang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.2
Tugas Pokok KBO Reskrim Polres Pinrang

No.	Tugas Pokok Kaur Bin Ops/KBO
1	Membantu Kasat Reskrim dalam melaksanakan pembinaan personil Satuan Reskrim melalui analisis dan gelar perkara beserta penanganannya.
2	Mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan.
3	Melaksanakan latihan fungsi, serta menghimpun dan memelihara berkas perkara yang telah selesai diproses dan bahan literatur yang terkait.
4	Mengumpulkan dan mengolah data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan.
5	Mengkoordinasikan giat unit-unit oprasional.
6	Memberikan pelayanan terhadap keluhan masyarakat dalam penanganan kasus
7	Melaksanakan latkat puan fungsi Reskrim.
8	Melakukan pengawasan terhadap kinerja penyidik
9	Melaksanakan pengawasan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.
10	Melakukan supervisi, koreksi dan asistensi kegiatan peyelidikan dan penyidikan tindak pidana
11	Pemberian bantuan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana
12	Dalam melakukan tugas dan kewajiban bertanggungjawab kepada Kasat Reskri.

Sumber: Polres Pinrang, 2021

Dari kedua tabel tersebut di atas, dapat diketahui bahwa tugas pokok sebagai seorang pengawas penyidik ada 7 (tujuh) point, sedangkan tugas pokok kepala urusan pembinaan operesional (Kaur Bin Ops/KBO) ada 12 (dua belas) point. Kalau kedua tugas pokok tersebut dijumlahkan maka ada 19 point. Apabila 19 point dilakukan oleh hanya 1 (satu) orang maka dapat dikatakan berat sehingga tidak dapat dilakukan

dengan maksimal yang berdampak pada sulitnya untuk mencapai kinerja yang baik.

Kurangnya sumber daya manusia menyebabkan tidak semua proses penyidikan dapat diawasi sehingga tidak bisa dipastikan proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Bisa saja penyidikan yang dilakukan mengabaikan hak-hak tersangka yang seharusnya dipenuhi. Tapi karena tidak diawasi maka bisa saja tersangka mendapatkan perlakuan yang tidak seharusnya ia peroleh. Apalagi di wilayah hukum Polres Pinrang ada 10 (sepuluh) Polsek yang juga melakukan penyidikan terhadap tersangka di wilayah hukum Polsek tersebut yang termasuk dalam naungan Polres Pinrang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bersadarkan pembahasan yang telah dilakukan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Bentuk pelaksanaan kinerja Pengawas Penyidik terhadap pemenuhan hak tersangka di Polres Pinrang telah dilakukan dalam bentuk monitoring, eksaminasi dan supervisi. Bentuk pengawasan tersebut telah dilaksanakan, namun belum berjalan sebagaimana mestinya, karena hanya di kantor Polres Pinrang sendiri yang dapat diawasi sementara di Polsek belum berjalan dengan baik.
2. Faktor yang memengaruhi pelaksanaan kinerja Pengawas Penyidik terhadap pemenuhan hak tersangka di Polres Pinrang adalah aturan hukum, sarana dan prasarana, sumber daya manusia. Faktor tersebut menjadi penghambat dikarenakan bahwa aturan hukum yang ada belum mengakomodir cara pelaksanaan pengawasan, hanya memberikan legalitas kepada Pengawas Penyidik. Faktor sarana dan prasaran masih sangat kurang seperti tidak adanya ruangan khusus dan kendaraan operasional bagi Pengawas Penyidik. Sementara faktor sumber daya manusia hanya 1 (satu) orang Pengawas Penyidik, yakni Kepala Urusan Pembinaan Operesional (Kaur Bin Ops/KBO), yang bertugas juga membantu Kasat Reskrim Polres Pinrang.

B. Saran

Dari penelitian yang telah penulis lakukan ini, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Agar pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Penyidik, bukan hanya di kantor Polres Pinrang tapi juga melakukan pengawasan terhadap penyidik di seluruh Polsek yang ada di wilayah hukum Polres Pinrang, hal tersebut penting dilakukan agar tidak ada penyimpangan yang dilakukan oleh aparat Penyidik Polri serta pemenuhan hak tersangka di Polsek dapat terpenuhi dengan baik sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
2. Agar pengawasan yang dilakukan oleh pengawas penyidik lebih dimaksimalkan lagi. Olehnya itu dibutuhkan:
 - a. Adanya aturan hukum baru yang mengakomodir prosedur pelaksanaan pengawasan penyidik yang mendetail, sehingga pengawasan yang dilakukan oleh pengawas penyidik dapat lebih terarah sehingga lebih efisien dan efektif. Selain itu juga di dalam aturan baru itu nantinya diatur posisi pengawas penyidik yang harus berdiri sendiri, tidak berada di bawah Kanit Reskrim agar bisa lebih mandiri supaya terhindar dari adanya intervensi.
 - b. Adanya penyediaan sarana dan prasarana pendukung kinerja Pengawas Penyidik Polri di Polres Pinrang dengan jumlah sesuai dengan kebutuhan dan kualitas yang memadai sehingga pengawasan dapat berjalan dengan baik, seperti adanya ruangan

khusus, kendaraan operasional, serta adanya CCTV yang dipasang di setiap ruang penyidikan yang terhubung dengan ruang khusus pengawas penyidik nantinya. Sehingga pengawas penyidik dapat memantau proses penyidikan tanpa harus datang ke lokasi penyidikan, dan

- c. Jumlah staf pengawas penyidik ditambah sesuai dengan kebutuhan dengan kualifikasi pendidikan yang memadai, minimal sarjana (S1), termasuk adanya pengawas penyidik di setiap Polsek sehingga penyidikan di Polsek tersebut dapat diawasi secara langsung, bukan lagi pengawas dari Polres yang datang untuk mengawasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abd. Haris Hamid. 2017. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. CV. Sah Media, Makassar.
- Amran Suardi. 2014. *Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah. 2014. *Hukum Acara Pidana Edisi Kedua*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih. 2016. *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*. Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Baso Madiung. 2019. *Sosiologi Hukum (Suatu Pengantar)*. SAH Media, Makassar.
- Hendra Karianga. 2015. *Politik Hukum dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Prenadamedia Group, Jakarta.
- I Ketut Adi Purnama. 2018. *Transparansi Penyidik Polri dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama.
- 2018. *Hukum Kepolisian: Sejarah dan Peran Polri dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM*. Refika Aditama, Jakarta.
- Irianto. 1998. *Penyiksaan dan HAM dalam Perspektif KUHAP*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Mirra Buana Media, Yogyakarta.
- Ismu Gunadi W dkk. 2011. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 2)*. Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie. 2015. *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Marwan Mas. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- 2018. *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Moeljatno. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad Erwin. 2016. *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi) Edisi Revisi*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Munir Fuady. 2011. *Teori Negara Hukum Modern*. Refika Aditama, Bandung.

Pudi Rahardi. 2016. *Hukum Kepolisian: Kemandirian Profesionalisme dan Repormasi Polri*. Laksbang Grafika, Surabaya.

Ridwan HR, 2013. *Hukum Administrasi Negara: Edisi Revisi*. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Romli Atmasasmita. 2018. *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Geen Srtaf Zonder Schuld)*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Acara Pidana: Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*. Prenadamedia Group, Jakarta.

..... 2018. *Hukum Pidana Lingkungan*. Prenadamedia Group, Jakarta.

Sadjijono. 2008. *Seri Hukum Kepolisian: Polri dan Good Governance*. Laksbang Mediatama, Surabaya.

Satjipto Rahardjo. 1983. *Hukum dalam Perspektif Sosial*. Alumni, Bandung.

Soerjono Soekanto. 2005. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Supriadi. 2014. *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.

Zainuddin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.

..... 2015. *Sosiologi Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Majemen Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Standar operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana.

Internet

<https://polrespinrang.com/profil-polres-pinrang/> diakses pada 2 Juli 2021 pukul 21.27 Wita.

<https://www.republika.co.id/berita/qdalfr409/saksi-dianiaya-penyidik-polri-bantah-pengawasan-lemah/> diakses pada 15 Mei 2021 pukul 20.30 Wita.





LAMPIRAN

Lampiran 1

SURAT IZIN PENELITIAN DARI KAMPUS


UNIVERSITAS BOSOWA
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Urip Sumoharjo Km. 4 Telp. (0411) 452901 - 452789 Fax. (0411) 424568
 Website: <http://www.unibos.ac.id> E-mail: pascasarjana.universitaspbosowa.ac.id
 MAKASSAR - INDONESIA

Makassar, 21 Juni 2021
 No. : **550/B.02/PPs/Unibos /VI/2021**
 Lamp. : **Satu buah Proposal Penelitian**
 Hal : **Izin Penelitian dan Pengambilan Data**

Kepada Yth.

Kapolres Pinrang

di
 Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa Berdasarkan Hasil Seminar Proposal Penelitian pada Tanggal **Tujuh Belas** Bulan **Juni** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar atas nama:

Nama : **Afrizal**
 NIM : **4619101016**
 Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
 Konsentrasi Studi : **Ilmu Hukum**
 Judul Tesis : **Analisis Yuridis Kinerja Pengawasan Penyidik Polri Terhadap Pemenuhan Hak Tersangka (Studi Kasus Polres Pinrang)**

Untuk mendukung penulisan Tesis Mahasiswa tersebut di atas maka Kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa tersebut di atas untuk melakukan penelitian

Mahasiswa tersebut di atas dibimbing oleh:

1. Dr. Ruslan Renggong, S.H.,M.H
2. Dr. Abd. Haris Hamid, S.H.,M.H

Demikian permohonan izin penelitian ini, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Direktur
 u.b. Asisten Direktur,

Dr. Syamsul Bahri, S.Sos., M.Si.
 NIDN 00 1501 6704

Tembusan:

1. Rektor Universitas Bosowa Makassar
2. Direktur PPs Universitas Bosowa
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Peninggal

Lampiran 2

SURAT KETERANGAN DARI LOKASI PENELITIAN



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR PINRANG

Jalan Bintang No. 03 Pinrang Kode Pos 91212

Pinrang, 22 Juni 2021

Nomor : B/764/VIII/2021/Reskrim
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Surat keterangan melaksanakan
penelitian

Kepada

Yth. DIREKTUR PROGRAM PASCA
SARJANA UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR

Di

Makassar

Dengan hormat,

1. Rujukan surat dari Direktur program pasca sarjana Universitas Bosowa Makassar nomor : 550/B.02/PPs/Unibos/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021, tentang permohonan izin meneliti.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, disampaikan kepada Bapak / ibu, bahwa mahasiswa atas nama :

Nama : AFRIZAL
Jenis kelamin : Laki-laki
NIM : 4619101016
Program studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : Analisis Yuridis Kinerja Pengawas Penyidik Polri terhadap pemenuhan Hak Tersangka (Studi Kasus Polres Pinrang)

3. Dijelaskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan benar telah melakukan penelitian dan pengumpulan data di Sat. Reskrim Polres Pinrang sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021.
4. Demikian untuk menjadi maklum dan mempergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR PINRANG
KASAT RESKRIM



DEKI MARIZALDI, S.I.K., M.H.
ANUN KOMISARIS POLISI NRP 92110381

Lampiran 3

DATA PENELITIAN

Tugas Pokok Pengawas Penyidik Polri pada Polres Pinrang

No.	Tugas Pokok Pengawas Penyidik
1	Melakukan koordinasi dan pengawasan proses penyidikan tindak pidana di lingkungan satuan Reskrim serta menindak lanjuti pengaduan masyarakat yang terkait dengan dengan proses penyidikan
2	Pengawasan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang oleh penyidik/penyidik pembantu pada Sat Reskrim.
3	Pelaksanaan supervisi, koreksi dan asistensi kegiatan penyidikan dan penyelidikan tindak pidana.
4	Pengkajian efektifitas pelaksanaan penyidikan dan penyelidikan tindak pidana melalui gelar perkara.
5	Pemberian saran masukan kepada Kasat Reskrim terkait dengan hasil pengawasan penyidikan, termasuk menjawab pengaduan masyarakat.
6	Pemberian bantuan penyidikan dan penyelidikan tindak pidana umum yang dilakukan oleh penyidik pada Sat Reskrim
7	Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan kewajiban kepada Kapolres Pinrang dan Kasat Reskrim dan dibantu oleh para Kanit Riksa.

Tugas Pokok KBO Reskrim Polres Pinrang

No.	Tugas Pokok Kaur Bin Ops/KBO
1	Membantu Kasat Reskrim dalam melaksanakan pembinaan personil Satuan Reskrim melalui analisis dan gelar perkara beserta penanganannya.
2	Mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan.
3	Melaksanakan latihan fungsi, serta menghimpun dan memelihara berkas perkara yang telah selesai diproses dan bahan literatur yang terkait.
4	Mengumpulkan dan mengolah data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan.
5	Mengkordinasikan giat unit-unit oprasional.
6	Memberikan pelayanan terhadap keluhan masyarakat dalam penanganan kasus
7	Melaksanakan latkat puan fungsi Reskrim.
8	Melakukan pengawasan terhadap kinerja penyidik
9	Melaksanakan pengawasan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.
10	Melakukan supervisi, koreksi dan asistensi kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana
11	Pemberian bantuan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana
12	Dalam melakukan tugas dan kewajiban bertanggungjawab kepada Kasat Reskrim.

Lampiran 4**DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA****A. Untuk Pengawas Penyidik**

1. Apa yang menjadi tujuan utama dalam pengawasan yang Anda lakukan terhadap penyidik yang melakukan proses penyidikan terhadap tersangka?
2. Bagaimana bentuk monitoring yang Anda lakukan untuk memastikan hak-hak tersangka dapat terpenuhi dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik?
3. Apakah Anda monitoring semua proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik?
4. Bagaimana bentuk eksaminasi yang Anda lakukan untuk memastikan hak-hak tersangka dapat terpenuhi dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik?
5. Dalam melakukan eksaminasi/penelitian, apa saja yang menjadi objek penelitian Anda untuk memastikan hak-hak tersangka dapat terpenuhi dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik?
6. Apakah Anda eksaminasi semua proses penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik?
7. Bagaimana bentuk supervisi yang Anda lakukan untuk memastikan hak-hak tersangka dapat terpenuhi dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik?

8. Dalam melakukan supervisi, apa saja yang menjadi objek supervisi Anda untuk memastikan hak-hak tersangka dapat terpenuhi dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik?
9. Apakah Anda supervisi semua proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik?
10. Menurut Anda sejauhmana pentingnya aturan hukum dalam pengawasan yang Anda lakukan untuk memastikan hak-hak tersangka dapat terpenuhi dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik?
11. Bagaimana menurut Anda dengan aturan hukum yang ada saat ini dalam memastikan hak-hak tersangka dapat terpenuhi dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik?
12. Bagaimana menurut Anda tentang sarana dan prasarana yang diperuntukkan bagi pengawas penyidik saat ini dalam memastikan hak-hak tersangka dapat terpenuhi dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik?
13. Dari segi sarana dan prasarana, apa saja yang menghambat kinerja Anda dalam memastikan hak-hak tersangka dapat terpenuhi dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik?
14. Bagaimana menurut Anda tentang sumber daya manusia pengawas penyidik yang ada saat ini dalam memastikan hak-hak tersangka dapat terpenuhi dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik?

15. Bagaimana menurut Anda dengan jumlah sumber daya manusia pengawas penyidik yang ada saat ini dalam memastikan hak-hak tersangka dapat terpenuhi dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik?

B. Untuk Penyidik

1. Apakah dalam setiap proses penyidikan yang Anda lakukan terhadap tersangka diawasi oleh pengawas penyidik?
2. Selain mengawasi proses penyidikan terhadap tersangka, pengawas penyidik mengawasi Anda dalam hal apa saja?
3. Menurut Anda, apa manfaat yang Anda dapatkan dengan adanya monitoring yang dilakukan oleh pengawas penyidik?
4. Menurut Anda, apa manfaat yang Anda dapatkan dengan adanya eksaminasi yang dilakukan oleh pengawas penyidik?
5. Menurut Anda, apa manfaat yang Anda dapatkan dengan adanya supervisi yang dilakukan oleh pengawas penyidik?

C. Untuk Tersangka

1. Apakah ada pengawas penyidik yang hadir mengawasi saat Anda menjalani proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik?
2. Menurut Anda apa manfaat yang didapatkan dengan hadirnya pengawas penyidik dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik?

Lampiran 5**FOTO KEGIATAN DOKUMENTASI PENELITIAN**

Wawancara dengan IPTU Sukri, S.Pd.I., selaku Kepala Urusan Pembinaan Operesional (Kaur Bin Ops/KBO) yang juga merupakan Pengawas Penyidik (Wassidik) Polri di Polres Pinrang.



Wawancara dengan Bripta Muhammad Hasrul, S.H., selaku Penyidik Polri di Polres Pinrang.



Wawancara dengan Briptu Muhammad Nurwijaya, S.H., M.H., selaku Penyidik Polri di Polres Pinrang



Wawancara dengan Andi Kadir tersangka penganiayaan di Polres Pinrang



Wawancara dengan Muhammad Agung Susanto tersangka kasus Narkoba di Polres Pinrang.

BOSOWA



DAFTAR RIWAYAT PENULIS

Afrizal, S.H., M.H., lahir di Cempa, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 16 April 1986. Anak kedua dari pasangan Bapak Sukardy dan Ibu Hj. Natong, dan merupakan suami dari Risnawati, S.A.P.

Adapun pendidikan yang telah ditempuh oleh penulis:

1. SD Negeri 33 Pinrang lulus tahun 1998
2. MTS DDI Kaballangan Pinrang lulus tahun 2001
3. SMA Negeri 1 Pinrang lulus tahun 2004
4. S1 Fakultas Hukum Universitas Sintuwu Maroso Poso tidak selesai karena mutasi tugas.
5. S1 Fakultas Hukum Universitas Indonesia Timur, Makassar lulus tahun 2014
6. S2 Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa, Makassar lulus tahun 2021.



Penulis merupakan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pangkat Brigadir Polisi Kepala (BRIPKA). Adapun jabatan yang pernah diduduki penulis di antaranya:

1. Ba Polres Maros Polda Sulsel, tahun 2005-2006.
2. Ba Polres Poso Polda Sulteng tahun 2006.
3. Ba Sat Reskrim Polsek Pendolo Pamona Selatan, Polres Poso, Polda Sulteng, tahun 2006-2010.
4. Ba Polsek Doda Lore Tengah Polres Poso Polda Sulteng, tahun 2006-2010.
5. Ba Polda Sulsel tahun 2011.
6. Ba Sat Sabhara Polres Pinrang Polda Sulsel, tahun 2011.
7. Ps Kasubnit Dalmas Sat Samapta Polres Pinrang, Polda Sulsel tahun 2018-sekarang.